

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
KREDIT (STUDI PUTUSAN NOMOR:
76/PDT.G.S/2021/PN MND)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh

Andi Muhammad Sifly Nurhamidin
NIM. 1912007

**PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

**ANALISIS HUKUM WANPRESTASI PADA PERJANJIAN
KREDIT (STUDI PUTUSAN NOMOR:
76/PDT.G.S/2021/PN MND)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pada IAIN Manado



Oleh

Andi Muhammad Sifly Nurhamidin
NIM. 1912007

**PROGRAM STUDI HUKUM HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Andi Muhammad Sifly Nurhamidin

NIM : 1912007

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 16 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Andi Muhammad Sifly Nurhamidin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd)” yang ditulis oleh Andi Muhammad Sifly Nurhamidin ini telah disetujui pada tanggal 29 Mei 2023

Oleh:

PEMBIMBING I




Dr. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H.
NIP. 197407162003122001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd)” yang ditulis oleh Andi Muhammad Sifly Nurhamidin ini telah disetujui pada tanggal 29 Mei 2023

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika Septiani Amiri', with a horizontal line underneath.

Kartika Septiani Amiri, S.H., M.H.
NIDN. 2019098402

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd)”, yang di tulis oleh Andi Muhammad Sifly Nurhamidin ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 05 Juni 2023

Tim Penguji :

1. Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing I)

2. Kartika Septiani Amiri, S.H., M.H. (Sekertaris/Pembimbing II)

3. Dr. H. Hasyim Sofyan Latilote, S.H., M.H. (Penguji I)

4. Nur Azizah., M.H (Penguji II)

Manado, 08 Juni 2023

Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.H.I
NIP. 196905041994032003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سّ	Sy	ء	’
ش	ṡ	ي	Y
ط	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمه الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.
- 2) 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqan*

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islam*

تاج الشريعة : *Taj asy-Syari'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwur al-Islami*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Andi Muhammad Sifly Nurhamidin
Nim : 1912007P
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Kredit (Studi
Putusan: 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd)

Penelitian ini menganalisis perkara wanprestasi pada perjanjian kredit dalam putusan Nomor; 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif dengan pendekatan undang-undang khususnya KUHPerdara, untuk membahas perbuatan tergugat termasuk wanprestasi atau tidak, sebab alasan pihak tergugat tidak memenuhi perjanjian karena usaha tidak jalan akibat *Covid-19* dan penggugat telah memberi keringanan kredit. Serta membahas bagaimana perspektif Islam tentang perkara tersebut, khususnya dalil yang meringankan pihak peminjam yang berada dalam kesulitan. Perbuatan tergugat adalah wanprestasi sebab telah memenuhi unsur kesalahan (setelah dianalisis *force majeure* karena *Covid-19*), unsur kerugian dan hubungan antara kesalahan dan kerugian tersebut, ditambah telah diberikan somasi oleh penggugat. Islam mengedepankan prinsip tolong-menolong dibandingkan bisnis dalam perjanjian hutang-piutang, perbuatan tergugat menurut akad termasuk wanprestasi setelah dikaji/dihubungkan dengan konsep *dharurah*/keadaan memaksa berdasarkan kaidah-kaidah Fiqih, walau demikian dengan melihat tergugat masih membayar hutangnya dengan jumlah tidak menentu pada masa *Covid-19*, dalam konteks Islam/utang-piutang yang dilakukan kaum muslimin sekiranya bisa diberi tambahan keringanan atau bahkan membebaskan hutang pihak lain yang mengalami kesulitan khususnya pada masa pandemi *Covid-19* terlebih sejak perjanjian dibuat sampai awal pemberian restrukturisasi kredit/pandemi *Covid-19*, tergugat telah beriktikad baik dengan memberi Sebagian/kurang dari jumlah yang diperjanjikan.

Kata kunci: *Wanprestasi, Force Majeure, Dharurah*

Name : Andi Muhammad Sifly Nurhamidin
Students' ID : 1912007
Faculty : Syariah
Study Progra : Syariah Economics Law
Tittle : The Legal Analysis of Default on Credit Agreement (A Study
Decision:76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd)

ABSTRACT

This study analyzes the cases of default on credit agreement in decision number; 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd by using a qualitative normative legal research method with a statutory approach, especially the Civil Code, to discuss the defendant's actions including default or not, the reasons why the defendant did not fulfill the agreement because the business did not work due to Covid-19 and the plaintiff has granted credit relief. Additionally, it is discussed how is the Islamic perspective on this case, especially the arguments that relieve borrowers who are in trouble. The defendant's actions were in default because they met the elements of error (after being analyzed by force majeure due to Covid-19), elements of loss and the relationship between the error and the loss, also a subpoena was given by the plaintiff. In the meantime, Islam prioritizes the principle of mutual help compared to business in debt agreements, the actions of the defendant according to the contract include default after being studied/connected with the concept of dharurah/force majeure based on the principles of Fiqh. However, by looking at the defendant, the payment was still paid in an uncertain amount at the time of Covid-19. Besides, in the context of Islam/loans made by Moslems,, if only they could be given additional relief or even freed the debts of other parties who were experiencing difficulties, especially during the Covid-19 pandemic, since the agreement was made until the beginning of the granting of credit restructuring/the Covid-19 pandemic , the defendant had good faith in giving part/less than the agreed amount.

Keywords: Default, Force Majeure, Dharurah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu`alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Selesaiannya penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor:76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd)” merupakan nikmat yang tiada ternilai.

Shalawat dan salam tak lupa dikirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarganya, sahabatnya dan Insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Disadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud dan sempurna tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Demikian pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak yang disampaikan dengan hormat kepada bapak/ibu:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I., Wakil Rektor Bidang AUAK, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si., PLT Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Feiby Ismail, M.Pd.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.H.I, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.H.I., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Dr. Frangky Suleman, M.H.I, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Djamila Usup, S.Ag., M.H.I. dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Nur Azizah Hutagalung, S.H.I., M.H.

4. Dosen Pembimbing I Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II Kartika Septiani Amiri, S.H., M.H yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Kabag, Staff dan Tenaga Pendidikan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden Herawaty Suleman, SH.,M.H, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
7. Kedua orang tua, Bapak Mulyadi Nurhamidin dan Ibu Fitria Hi Salim yang senantiasa memberi semangat, harapan, perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus tanpa pamri. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan hingga akhir studi.
8. Seluruh keluarga besar dan kerabat atas pegorbanan, dukungan, kasih sayang dan doa yang telah diberikan guna keberhasilan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan akan menjadi cahaya dan amal ibadah di dunia dan akhirat.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah A yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi.
10. Teman-teman Laos Legend yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari Allah swt. Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kepada semua pihak dapat memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dan utamanya kepada mahasiswa almamater kampus hijau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 16 Mei 2023



Andi Muhammad Sifly Nurhamidin

NIM. 1912007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penulisan.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
BAB II KERANGKA TEORI.....	11
A. Wanprestasi.....	11
B. Perjanjian Kredit.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Data dan Sumber Data.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
1. Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Akibat Kredit Macet Pada Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.....	51

	2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi akibat kredit macet pada putusan 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.....	57
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 Tanggal 3 Oktober 1966 junto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 Nomor 2/643/UPK/Pemb Tanggal 20 oktober 1966, yang menginstruksikan bahwa dalam bentuk apapun setiap perjanjian kredit bank wajib menggunakan perjanjian kredit.¹

Perjanjian kredit dilakukan berlandaskan pada Pasal 1754 KUHPerdara “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama”,² Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan-ketentuan perjanjian yang diatur dalam buku ke 3 KUHPerdara khususnya Pasal 1233 KUHPerdara tentang sumber perikatan.³ Mengenai pengertian perjanjian, Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang perjanjian yakni “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam perjanjian terdapat dua pihak atau lebih yang saling terikat.

Perjanjian melahirkan perikatan, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1233 KUHPerdara. Perikatan terutama yang bersifat timbal balik melahirkan sisi aktif disatu pihak dan sisi pasif di pihak lain. Sisi aktif menyebabkan munculnya hak untuk kreditor guna menuntut pelaksanaan kewajiban, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi dibitur untuk melaksanakan prestasinya. Biasanya prestasi dan kontra prestasi saling bertukar, tapi dalam keadaan tertentu

¹ Rudyanti Dorotea Tobing, *HUKUM PERJANJIAN KREDIT: Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi* (Malang: Laksbang Grafika, 2014), 14.

² Republik Indonesia, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*,” Pub. L. No.23 STAATSBLAD TAHUN 1847.

³ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit: Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi* (Malang: Laksbang Grafika, 2014), 14-15.

hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan yang menyebabkan munculnya wanprestasi.

Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memberikan prestasi, terlambat berprestasi, dan berprestasi tetapi tidak dengan semestinya. Namun demikian, umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai dari pihak kreditor kepada debitur. Pernyataan lalai ini pada dasarnya menentukan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditor. Menurut Undang-undang, peringatan (*somatie*) kreditor mengenai lalainya debitur harus dituangkan dalam bentuk tertulis (Pasal 1238 KUHPerduta).⁴

Terjadinya wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak yang berhak atas prestasi terkait. Pelanggaran hak-hak dalam kontrak mengakibatkan munculnya kewajiban ganti rugi atas dasar wanprestasi.⁵ Pasal 1338 KUHPerduta mengatur tentang mengikatnya perjanjian pada para pihak yang membuatnya, kekuatan mengikatnya setara dengan daya ikat undang-undang. Jadi, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama. Tuntutan atas dasar wanprestasi dapat diajukan oleh salah satu pihak apabila telah terjadi pelanggaran perjanjian oleh pihak lain. *Asas pacta sunt servanda* yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerduta bermakna bahwa janji harus ditepati atau hutang harus dibayar.⁶

Berpatokan pada ketentuan perjanjian dalam KUHPerduta, pengadaan perjanjian kredit jadi lebih terarah dan memberi perlindungan hukum pada para pihak yang membuatnya. Seperti contoh perkara wanprestasi akibat kredit macet dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor; 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd, dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa telah dibuat perjanjian antara penggugat (PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk BRI Sub Unit Area Manado dengan tergugat 1 dan 2 yang merupakan nasabah dari penggugat, tentang pinjaman kredit pada tanggal 23 April 2018 yang berbentuk perjanjian tertulis, pokok pinjaman tersebut sebesar Rp. 200.000.000 yang harus dibayar beserta bunganya

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014), 261.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014), 263-264.

⁶ Osgar S Matompo and Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 115.

dalam jangka waktu 60 bulan sejak tanggal ditandatangani Surat Pengakuan Hutang pada tanggal 13 April 2018. Pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar tiap bulannya sebesar Rp. 5.194.500. Sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal diajukannya gugatan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Negeri Manado pada tanggal 4 November 2021, para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dengan total kewajiban sebesar Rp. 42.012.284 yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 18.770.887 ditambah bunga sebesar Rp 23.241.397 dengan alasan usaha para tergugat tutup akibat terjadinya Pandemi *Covid 19*.⁷

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak (khususnya pihak penggugat), yang menunjukkan fakta bahwa para tergugat sebagai debitur telah menunggak pembayaran angsuran kreditnya dengan jumlah sebagaimana bunyi petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu sebesar Rp. 42.012.284 yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 18.770.887, ditambah bunga sebesar 23.241.397. Para tergugat dalam Jawaban secara lisan mengakui bahwa benar adanya pinjaman dengan pihak Penggugat namun membantah bahwa akibat dari Pandemi *Covid 19*, untuk mendukung dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat yang pada intinya sama dengan bukti surat Penggugat sehingga dinilai saling bersesuaian dan membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perjanjian dengan pihak Penggugat berupa pinjaman kredit dengan jumlah Rp.200.000.000,00 jangka waktu 60 bulan dengan angsuran; pokok Rp.3.333.400, bunga Rp.2.000.000 Jumlah Rp.5.333.400 sebagaimana tersebut diatas; usaha kami tutup dan tidak jalan, Para Tergugat terakhir melakukan penyetoran di bulan Maret 2020, kemudian Para Tergugat mendapat restrukturisasi dan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, dan melakukan penyetoran tidak menentu jumlahnya serta Para Tergugat hanya menerima satu kali somasi dari Penggugat.⁸

Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara tersebut dengan dasar pertimbangan; bahwa para tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan kontrak, para tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 03 Maret 2020,

⁷ Pengadilan Negeri Manado, “76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd” (2021), 1-7.

⁸ Pengadilan Negeri Manado, “76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd” (2021), 9-10.

penggugat telah melakukan somasi baik dengan memberikan surat peringatan dan melakukan penagihan dengan datang langsung ke kediaman nasabah, penggugat telah memberikan restruksasi kredit atas terhambatnya usaha tergugat akibat *covid-19*, Memperhatikan Pasal-Pasal dalam R.Bg/HIR, Pasal 1233, Pasal 1313 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta, maka hakim menetapkan perbuatan tergugat sebagai wanprestasi/ingkar janji kepada penggugat, sebagaimana amar putusannya; mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan perbuatan tergugat sebagai wanprestasi pada pernggugat, dan seterusnya.⁹ Pasal 1338 KUHPerduta tentang kekuatan mengikatnya perjanjian yang mengakibatkan para pembuat perjanjian tersebut wajib melaksanakan prestasi-prestasi di dalamnya, yang mana jika prestasi tidak dilaksanakan dapat berimplikasi pada kerugian salah satu pihak.¹⁰

Berdasarkan penjelasan dan contoh kasus (perkara) diatas, penelitian ini akan membahas/menganalisis berdasarkan ketentuan KUHPerduta apakah perbuatan para tergugat dalam perkara tersebut termasuk wanprestasi atau tidak, hal ini terkait dengan pembelaan para tergugat bahwa tidak dilaksanakannya perjanjian tersebut karena usaha tidak jalan akibat *Covid-19* dan meskipun telah diberi keringanan oleh penggugat berupa restrukturisasi kredit, para tergugat membayar pinjaman tersebut tidak menentu jumlahnya (kesulitan membayar).

Penelitian ini juga bermaksud memberi penjelasan terperinci/detail terkait dengan penetapan wanprestasi oleh hakim terhadap para tergugat. Karena dalam putusan khususnya pertimbangan, hakim hanya menjelaskan pertimbangan yang termasuk didalamnya dasar-dasar pertimbangan saja yang berupa bukti-bukti para pihak dan pasal-pasal KUHPerduta khususnya seperti; Bukti P-8, P-9, P-10 tentang teguran/somasi dan Pasal 1233, Pasal 1313, Pasal 1338 KUHPerduta, sedangkan rincian/detail penetapan (cara hakim menganalisis) atau cara hakim menghubungkan pasal-pasal terkait wanprestasi seperti Pasal 1238 (syarat terjadinya wanprestasi) dan Pasal 1248 KUHPerduta (hubungan klausul antara kesalahan dan kerugian) dengan perkara para pihak tidak dijelaskan, entah karena dengan dasar pertimbangan saja sudah cukup atau

⁹ Pengadilan Negeri Manado, “76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd” (2021), 9-15.

¹⁰ Pengadilan Negeri Manado, “76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd” (2021), 10-15.

karena prosedur/aturan/pedoman penulisan putusan cukup dengan dasar pertimbangan saja.

Berdasarkan hal-hal itu penelitian ini akan menganalisis putusan tersebut dengan tujuan mendapat jawaban tentang proses/rincian penetapan wanprestasi oleh hakim tersebut yang akan dilihat dari perspektif KUHPerdara, pendapat para ahli, serta perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud rincian/detail penetapan wanprestasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menghubungkan pasal-pasal, teori-teori tentang wanprestasi dengan permasalahan para pihak.

Penelitian ini juga melihat perkara wanprestasi dalam putusan 76/Pdt.G.S/2021/PN mnd dari perspektif Hukum Islam (dalil-dalil yang relevan dengan objek penelitian ini), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan teori yang berasal dari kaidah-kaidah fiqih yang bersumber dari Al-qur`an dan Hadits Rosulullah Shalallahu `Alaihi WaSallam untuk memberi pandangan Islam tentang perkara tersebut dikarenakan pendekatan Hukum Islam lebih bersifat moral yang mengedepankan/menganggap utang-piutang sebagai tolong-menolong dibandingkan bisnis. Penelitian ini juga melihat/menganalisis dari sudut *Force Majeure* (persoalan *Covid-19* termasuk *force majeure* atau tidak) dalam/terhadap perkara tersebut. Berdasarkan hal-hal itu, judul penelitian ini adalah; **“Analisis hukum wanprestasi pada perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 76/Pdt/G/S/2021/PN Mnd)”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi pada perjanjian kredit.
2. Cara menghubungkan pasal-pasal dan teori wanprestasi dengan perkara para pihak dalam putusan nomor: 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd)
3. Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah tentang wanprestasi dan *force majeure* pada perjanjian.

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada wanprestasi yang disebabkan *force mejuer* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap wanprestasi akibat kredit macet pada putusan nomor 76/Pdt.G.S/2021/PN MND?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi akibat kredit macet pada putusan nomor 76/Pdt.G.S/2021/PN MND?

D. Tujuan Penulisan

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan Hukum Positif dan Khazana hukum Islam termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang permasalahan-permasalahan perjanjian ekonomi yang dilakukan masyarakat.
2. Untuk mengetahui dan memberi penjelasan proses/cara menghubungkan peraturan/teori tentang wanprestasi dengan permasalahan para pihak dalam perkara nomor; 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd dengan melihat dari perspektif KUHPerdana khazanah

E. Manfaat penelitian

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dan memberikan informasi baru dari penelitian tersebut. penelitian ini juga digunakan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana Strata satu (S1) di bidang Hukum.
 - b. Untuk civitas akademi, penelitian ini dapat disimpan di perpustakaan kampus dengan harapan agar bisa dijadikan referensi atau literatur bagi seluruh civitas akademik dan juga lebih mengetahui ketentuan hukum tentang wanprestasi pada perjanjian ekonomi.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Diri pribadi, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian.
 - b. Untuk masyarakat, penelitian ini bisa dijadikan acuan saat hendak membuat perjanjian/kontrak komersial, paling tidak untuk menjadi

pegangan sebagai tambahan pengetahuan agar lebih teliti dalam membuat perjanjian/kontrak khususnya di bidang ekonomi.

F. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Analisis Hukum adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
2. Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji.¹¹
3. Perjanjian kredit merupakan persetujuan dua orang (pihak) atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang yang mana satu pihak berkewajiban untuk melaksanakan prestasi (membayar utangnya) secara angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan, dan pihak lainnya berhak atas prestasi tersebut.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu juga dapat membantu untuk pemberian kajian yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat menambah wawasan serta untuk menuntun kearah suatu penelitian Penenulis telah melakukan pengamatan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berupa skripsi dan jurnal yang dianggap sesuai untuk dijadikan bahan penelitian terdahulu, antara lain:

1. Rianita Nainggolan, 2019, Tinjauan hukum atas wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Yudha Bakti (Putusan Perkara Nomor:19/PDT.G/2015/PN.PBR), dengan hasil penelitian; Debitur terbukti

¹¹ Medika Andarika Adati, “Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018), 6.

telah melakukan perbuatan wanprestasi. Debitur hanya memenuhi kewajibannya selama 7 bulan saja dan menunggak selama 47 bulan dengan outstanding (pokok+bunga) sebesar Rp. 184.584.139.- yang mana telah menimbulkan kerugian bagi kreditur, dan proses penyelesaian SHM yang menjadi jaminan belum juga selesai, menyebabkan kreditur belum bisa melakukan eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan berupa SHM. Terkait putusan hakim terhadap perkara tersebut, yakni hakim mengabulkan gugatan penggugat (kreditur) untuk sebagian dan menolak gugatan pemberian kuasa kepada penggugat untuk memperoleh sertifikat hak tanggungan pada kantor Badan Pertanahan Nasional dan prosedur pelelangan.¹²

Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada permasalahan yang di teliti, yakni melihat perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dengan menjadikan hukum positif sebagai acuan. Perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada hukum yang diteliti, penelitian terdahulu mengacu pada ketentuan hukum positif, sedangkan penelitian ini selain merujuk pada hukum positif juga berpegang pada hukum Islam.

2. Yudhi Setiawan, Budi Sutrisno & Ari Rahmad Hakim B.F, 2020, Pelaksanaan asal 1338 Ayat (1) (3) KUHPDT tentang kebebasan berkontrak dan itikat baik dalam pembiayaan kendaraan bermotor, dengan hasil penelitian; perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor memang telah terdapat asas kebebasan berkontrak namun belum menggambarkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan memang tidak ditemukan dalam isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor namun asas keseimbangan dapat ditemukan dalam rambu-rambu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang membatasi ruang gerak perusahaan pembiayaan konsumen. Asas keseimbangan dalam peraturan perundangundangan dan kebiasaan internasional ini harus diimplementasikan demi terwujudnya asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.¹³

¹² Rianita Nainggolan, "Tinjauan Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Yudha Bakti (Putusan Perkara Nomor:19/PDT.G/2015/PN.PBR)" (Universitas Islam Riau, 2019), 81-82.

¹³ Yudhi Setiawan, Budi Sutrisni, and Ari Rahmad Hakim, "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPDT Tentang Kebebasan Berkontrak dan Iktikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor," *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020), 174.

Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada salah satu objek bahasan yakni Pasal 1338 KUHPerduta dalam perjanjian kredit. Perbedaannya terdapat pada objek masalah yang hanya mempersoalkan ada tidaknya kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit, sementara penelitian ini menganalisis akibat dari pelanggaran terhadap perjanjian yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap Pasal 1338 KUHPerduta.

3. Stevanus Tatawi, 2015, Tuntutan ganti rugi terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ditinjau dari Pasal 1243 KUHPerduta (BW), dengan hasil; Apabila salah satu diantara kedua pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dikatakan wanprestasi dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi melalui pengadilan atau arbitrase.¹⁴

Persamaannya dengan penelitian ini terdapat pada salah satu objek permasalahan yakni wanprestasi, yang di tinjau dari Pasal yang mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi. Perbedaannya terletak pada jenis perjanjian dalam bahasan yakni sewa menyewa. Sementara dalam tulisan ini, penulis membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian kredit.

4. Diah Dwi Ristanti, 2020, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang), dengan hasil penelitian; Mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi terdapat dua cara yaitu; Penyelesaian melalui jalur litigasi Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa di ritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Kedua adalah penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase.¹⁵

Persamaannya dengan penelitian ini terdapat dalam salah satu objek permasalahan yakni wanprestasi, dan jenis perjanjiannya adalah perjanjian kredit. Perbedaannya terdapat pada masalah utama yakni membahas tentang

¹⁴ Stevanus Tatawi, "Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau dari Pasal 1243 KUHPERDATA (BW)," *Lex Privatum* 2 3, no. 2 (2015), 135.

¹⁵ Diah Dwi Ristanti, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)" (Universitas Negeri Semarang, 2020), 55-56.

cara penyelesaian wanprestasi. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas ketentuan hukum tentang wanprestasi.

5. I Wayan Bandem, SH, MH, dkk, 2020, Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang, dengan hasil penelitian; Salah satu akibat hukum apabila seorang debitur melakukan wanprestasi adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ganti rugi perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi).¹⁶

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada permasalahan akibat dari perbuatan wanprestasi. Perbedaannya dengan penelitian ini terdapat pada hukum yang diteliti, yang mana hanya mengacu pada hukum positif, sedangkan penelitian ini selain mengacu pada ketentuan hukum positif juga berpegang pada ketentuan hukum Islam.

¹⁶ I Wayan Bandem, Wisadnya I Wayan, and Mordan Timoteus, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang," *Raad Kertha* 3, no. 1 (2020), 16-17.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya. Salah satu unsur dari perikatan adalah prestasi (*prestatie*).

1. Pengertian Wanprestasi

Prestasi merupakan kewajiban dalam kontrak yang harus dilaksanakan oleh pihak debitur. Prestasi juga dapat disebut sebagai hutang, dalam sebuah perjanjian atau kontrak, prestasi dianggap sebagai kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban kontrak bisa berasal dari berbagai sumber, seperti kewajiban yang diatur oleh undang-undang, kewajiban yang disepakati dalam kontrak, atau kewajiban yang ditetapkan oleh keputusan atau kebiasaan. Karenanya, dapat diartikan bahwa prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang muncul dari perjanjian. Terkait dengan jenis-jenis prestasi dalam kontrak diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara; “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, Pasal 1234 KUHPerdara membedakan prestasi menjadi tiga jenis, yaitu: memberikan sesuatu, melakukan tindakan, atau tidak melakukan tindakan. Prestasi dianggap sebagai objek perjanjian jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan, objeknya legal, dan prestasi tersebut dapat dilaksanakan.¹⁷

Wanprestasi atau ingkar janji, berasal dari kata “*wan*” yang berarti tidak ada, dan kata prestasi yang diartikan sebagai kewajiban. Oleh karena itu, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak memenuhi kewajiban atau janji yang telah diperjanjikan. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai ketiadaan prestasi. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi merujuk pada seseorang yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar janji, mengalihkan

¹⁷ Lukman Santoso AZ, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Media Pustaka, 2019), 80-82.

melaksanakan, dan tidak memenuhi kewajiban, sebaliknya dianggap melanggar kontrak jika seseorang.¹⁸

- Melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
- Melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan, namun tidak mencapai standar yang telah disepakati.
- Melakukan kewajiban yang telah dijanjikan, namun terlambat dalam penyelesaiannya.
- Melanggar ketentuan kontrak dengan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.¹⁹

Definisi umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilakukan dengan benar. Dampak dari wanprestasi adalah kewajiban bagi debitur untuk membayar ganti rugi. Jika salah satu pihak wanprestasi, pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian.²⁰ Yahya Harahap dalam buku Herowati Pusoko mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau tidak dilakukan dengan benar. Seorang debitur dianggap wanprestasi jika melakukan pelanggaran terhadap perjanjian dengan kecerobohan, seperti terlambat dari jadwal yang ditentukan atau tidak melaksanakan prestasi dengan benar.²¹

Profesor Ahmadi Miru dan Sakka Pati²² menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu melalui somasi atau perjanjian.

- Somasi diperlukan jika dalam perjanjian tidak ada penentuan waktu ketika seseorang harus memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, pihak yang

¹⁸ Yuni Harlina and Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah," *Hukum Islam* 17, no. 1 (2017), 4.

¹⁹ Yuni Harlina and Hellen Lastfitriani, "Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah," *Hukum Islam* 17, no. 1 (2017), 4.

²⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 109.

²¹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 108-110.

²² Ahmadi Miru and Pati Sakka, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

berhutang harus diberi somasi, surat peringatan, atau pemberitahuan tentang kelalaiannya.²³

- Perjanjian, wanprestasi terjadi melalui perjanjian jika pihak yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.²⁴

Unsur-unsur wanprestasi terdiri dari kesalahan (baik disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan), kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian.

2. Penyebab terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi karena kelalaian atau kesengajaan pihak yang berhutang (debitur) untuk tidak memenuhi kewajibannya.²⁵ Debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi kewajiban mereka dengan tepat waktu, terlambat dalam memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajiban namun tidak dengan cara yang memuaskan. Kecurangan seseorang yang meminjam uang dalam memenuhi kewajibannya dapat terlihat dari penolakan mereka untuk memenuhi kewajiban atau tidak mengakui adanya kesepakatan.²⁶ Namun, biasanya pelanggaran kontrak baru terjadi setelah pihak yang berhutang dinyatakan lalai oleh pihak yang berpiutang. Pernyataan lalai bertujuan untuk menetapkan batas waktu yang wajar bagi pihak yang berhutang untuk memenuhi kewajibannya dengan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak yang berpiutang. Menurut hukum, peringatan tertulis (somasi) dari pihak yang berpiutang mengenai pelanggaran kontrak pihak yang berhutang harus diberikan (Pasal 1238 KUHPerdara). Namun, dalam keadaan tertentu, pernyataan lalai tidak diperlukan untuk membuktikan adanya pelanggaran kontrak oleh pihak yang berhutang, yakni:²⁷

²³ Ahmadi Miru and Pati Sakka, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

²⁴ Ahmadi Miru and Pati Sakka, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

²⁵ Osgar S Matompo and Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 124..

²⁶ Djoko Imbawai Atmadjaja, *Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2016), 112.

²⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014), 261-262.

- a. Debitur menolak untuk memenuhi kewajibannya;
- b. Debitur mengakui kesalahannya;
- c. Prestasi tidak dapat dipenuhi
- d. Pemenuhan kehilangan artinya lagi;
- e. Debitur melaksanakan kewajiban dengan cara yang tidak benar.²⁸

3. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:²⁹

a. Perikatan tetap ada

Kreditor masih berhak menuntut debitur untuk memenuhi prestasi meskipun terjadi keterlambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu, kreditor berhak atas ganti rugi akibat keterlambatan dalam pelaksanaan prestasi, karena kreditor berhak mendapat keuntungan jika debitur memenuhi prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur diwajibkan membayar ganti rugi pada kreditor (Pasal 1243 KUHPerdara).

c. Risiko kerugian akan beralih kepada debitur jika halangan terjadi setelah debitur melakukan wanprestasi, kecuali jika ada kesalahan besar atau kesengajaan dari kreditor. Oleh karena itu, debitur tidak dapat mengacu pada keadaan memaksa.

d. Jika perikatan timbul dari perjanjian timbal balik, kreditor bebas untuk tidak melaksanakan kewajibannya melakukan kontra prestasi atas dasar Pasal 1266 KUHPerdara.³⁰

Kerugian merupakan akibat terjadinya wanprestasi, kerugian terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, hal ini diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdara “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditor, terdiri atas kerugian yang telah

²⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 98.

²⁹ Oskar S Matompo and Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 124-125.

³⁰ Oskar S Matompo and Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 124-125.

dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.”

Pemenuhan prestasi adalah hal yang diharapkan dan disepakati oleh para pihak. Gugatan untuk pemenuhan prestasi hanya bisa diajukan jika waktu pemenuhan prestasi telah tiba. Ganti rugi digunakan untuk memulihkan kerugian yang bersifat subsidiar jika pemenuhan prestasi tidak dimungkinkan atau tidak diharapkan lagi. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi meliputi biaya, rugi, dan bunga.³¹

4. Tututan atas dasar Wanprestasi

Kreditur berhak atas hal-hal tertentu sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan debitur, hak-hak tersebut berupa:³²

- 1) Kreditur berhak menuntut agar debitur memenuhi prestasi yang telah dijanjikan.
- 2) Kreditur berhak menuntut agar debitur memenuhi prestasi yang telah dijanjikan disertai dengan pembayaran ganti rugi sesuai dengan Pasal 1267 KUHPerdara.
- 3) Kreditur berhak menuntut dan meminta ganti rugi, namun hanya kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan (HR 1 November 1918).
- 4) Kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian.
- 5) Kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti rugi oleh debitur.

Ganti rugi tersebut berupa pembayaran uang denda yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.³³

5. Konsep Wanprestasi dalam Hukum Islam

Agama Islam menganggap janji sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Allah swt. telah mengatur dalam Al-qur`an mengenai pentingnya memenuhi janji dan konsekuensi yang akan timbul jika tidak memenuhi janji

³¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014), 263-264..

³² Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 99.

³³ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 99.

atau wanprestasi, berikut hadits-hadits Rosulullah saw. tentang bahaya hutang (tidak membayar hutang/wanprestasi):

a. Q.S. Al-Isra/17: 34

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.³⁴

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan ayat di atas sebagai berikut; “Allah swt. memerintahkan kepada hamba-Nya agar memenuhi janji, baik janji kepada Allah ataupun janji yang dibuat dengan sesama manusia, yaitu akad jual beli dan sewa menyewa yang termasuk dalam bidang muamalah. Az-Zajjaj menjelaskan bahwa semua perintah Allah dan larangan-Nya adalah janji Allah yang harus dipenuhi, termasuk pula janji yang harus diikrarkan kepada Tuhannya, dan janji yang dibuat antara hamba dengan hamba. Yang dimaksud dengan memenuhi janji ialah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian itu, dengan tidak menyimpang dari ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Di akhir ayat, Allah swt. menegaskan bahwa sesungguhnya janji itu harus dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang mengkhianati janji, ataupun membatalkan janji secara sepihak akan mendapat pembalasan yang setimpal”³⁵

b. Q.S. Ar-Ra`d/13: 20

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemahan Dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), 398.

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas: Al-Qur`an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016), 777.

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian.³⁶

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan ayat di atas sebagai berikut; Ulul Albab (orang berakal) yaitu orang yang senantiasa memenuhi janji dengan sesama manusia yang dikukuhkan dengan nama Allah dan tidak melanggar perjanjian tersebut.³⁷

c. Q.S. An-Nahl/16: 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁸

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan ayat di atas sebagai berikut; Petunjuk berikutnya adalah perintah untuk menepati janji. Allah berpesan, “Dan tepatilah janji yang telah kalian ikrarkan dengan Allah secara sungguh-sungguh apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah, yaitu perjanjian yang kamu teguhkan setelah janji itu diikrarkan dengan menyebut nama-Nya. Bagaimana kamu tidak menepati janji dan sumpah yang telah diikrarkan dan diteguhkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu atas janji dan sumpah tersebut. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kamu perbuat. Baik niat yang terlintas dalam hati maupun tindakan dan perbuatan yang kamu

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemahan Dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), 348.

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas: Al-Qur`an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016), 684.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemahan Dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), 386.

lakukan, baik yang rahasia maupun yang nyata, termasuk janji dan sumpah yang kamu ikrarkan, tidak ada yang samar bagi Allah.”³⁹

Berdasarkan ayat-ayat di atas Islam menekankan pemenuhan janji, baik janji dengan Allah atau dengan manusia lain termasuk janji yang menggunakan nama Allah. Memenuhi janji yang dimaksud adalah memenuhi/melaksanakan apa yang diperjanjikan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Janji akan dimintai pertanggungjawaban, orang yang mengkhianati janji/ingkar janji/wanprestasi akan mendapatkan balasan yang setimpal.

Orang yang memenuhi janji dan tidak melanggar perjanjian digolongkan sebagai “Ulul Albab” (orang berakal). Hendaklah manusia menepati janji dan sumpah apalagi dengan menyebut nama Allah/menjadikan Allah sebagai saksi perjanjian/sumpah, karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang manusia kerjakan dan tidak ada yang samar bagi Allah swt.

Islam mengatur tentang perjanjian terutama perjanjian pinjam-meminjam/hutang yang disebut *الدين*. Rosulullah Shollallahu ‘Alaihi Wa Sallam sering menjelaskan tentang bahaya hutang, bahaya karena kemungkinan tidak dilunasi hutang/tidak dilaksanakan perjanjian hutang/wanprestasi.⁴⁰ Berikut hadits-hadits Rosulullah saw. tentang bahaya hutang (tidak membayar hutang/wanprestasi):

a. Hadits Riwayat Bukhori no. 2287 tentang kezaliman karena menunda pembayaran hutang

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ» (رواه البخاري)⁴¹

³⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas: Al-Qur’an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2016), 754.

⁴⁰ Purnama Yulian, “Hadits-Hadits Tentang Bahaya Hutang,” Muslim.or.id, 2021

⁴¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; t.t.: Dar Ath-Thuq An-Najah, 1422 H), 94.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Ibnu Dzakwan dari Al A`raj] dari [Abu Hurairah radhiallahu `anhu] dari Nabi Shallallahu `alaihi wasallam bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti” (HR. Bukhari).

- b. Hadits Riwayat Bukhori no. 2397 tentang orang yang dengan sengaja tidak melunasi hutang akan terbiasa mengingkari janji

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ [ص:118] مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْتَمِ وَالْمَعْرَمِ»، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَعْرَمِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» (رواه البخاري)⁴²

Artinya:

Dari Abdullah bin Amru r.a. dari Nabi saw bersabda: empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika berbicara dia dusta, jika berjanji mengingkari dan apabila dia membuat perjanjian dia tidak penuhi serta jika berselisih dia akan berbuat zalim. (HR. Bukhari)

Ibnu Mulaqqin Rahimahullah menerangkan, “Berhutang yang Nabi berlindung darinya, adalah hutang yang tidak disukai oleh Allah karena (sejak awal) tidak ada kemampuan untuk membayarnya. Atau hutang yang tidak bisa dibayar sehingga membuat harta saudaranya binasa. Atau orang yang berhutang mampu membayar, namun dia berniat untuk tidak melunasinya, sehingga dia termasuk orang yang bermaksiat kepada Allah dan menzalimi dirinya sendiri” (At Taudhah li Syarhil Jami’ Ash Shahih, 15: 423).⁴³

⁴² Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; t.t.: Dar Ath-Thuq An-Najah, 1422 H), 117.

⁴³ Purnama Yulian, “Hadits-Hadits Tentang Bahaya Hutang,” Muslim.or.id, 2021

Mengapa orang yang senang berutang cenderung condong untuk berdusta dan menepati janji? Syaikh Abdul Karim Al Khudhair menjelaskan, “Dia akan berdusta agar bisa menghindarkan diri dari si pemberi hutang. Dan dia juga akan mudah ingkar janji agar bisa menghindarkan diri dari si pemberi hutang” (Syarhul Muharrar *fil* Hadits, 21: 11).

Hadits-hadits tersebut menekankan pada pelunasan hutang atau melaksanakan apa yang diperjanjikan, dengan memberi gambaran tentang akibat (hukuman/balasan) dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Islam memandang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagai perbuatan yang buruk, hal ini dapat dilihat pada ancaman yang diberikan pada orang yang ingkar janji (wanprestasi).

Hadits Rosulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. 2410 tentang akibat dari tidak dilunasi hutang, pada hari kiamat orang yang tidak mau melunasi hutangnya tersebut akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam status sebagai pencuri. Hukum Islam menggolongkan Ingkar janji/wanprestasi sebagai perbuatan orang munafik sesuai dengan Hadits Riwayat Al-Bukhari no. 34.

Hukum Islam menggolongkan Ingkar janji/wanprestasi sebagai perbuatan orang munafik, dalam masalah muamalah dengan sesama manusia hukum Islam menekankan kepada adanya keseriusan dalam memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat, sehingga bagi mereka yang lalai atau melanggar perjanjian-perjanjian tersebut dikategorikan kepada sifat orang munafiq, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا - أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ - حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ " (رواه البخاري)⁴⁴

⁴⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja’fiy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; t.t.: Dar Ath-Thuq An-Najah, 1422 H), 131.

Artinya:

Dari Abdullah bin Amru r.a. dari Nabi saw bersabda: *empath al bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafik, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika berbicara dia dusta, jika berjanji mengingkari dan apabila dia membuat perjanjian dia tidak penuh serta jika berselisih dia akan berbuat zalim.* (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa bagi mereka yang sengaja melakukan wanprestasi, maka akan dianggap sebagai orang munafik karena tidak memenuhi kewajiban yang diberikan kepadanya. Hal ini merupakan ketentuan dasar dari Hukum Islam tentang wanprestasi, di mana tindakan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan dengan sengaja.⁴⁵

Wanprestasi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a. Pasal 36 KHES; “pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:”
 - 1) “Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;”
 - 2) “Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;”
 - 3) “Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;”
 - 4) “Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.”
- b. Pasal 37 KHES; “Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan tentang wanprestasi; “wanprestasi atau cedera janji adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan (*al-ta’addi*),

⁴⁵ Harlina and Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah”, 14.

tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan (*al-taqshir*), atau menyalahi apa yang telah disepakati (*mukhalafat al-syuruth*” yang dapat berupa:⁴⁶

- 1) Tidak membayar kewajiban sama sekali;
- 2) Membayar kewajiban tepat waktu tapi jumlahnya kurang dari yang disepakati;
- 3) Membayar kewajiban dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan tapi melampaui waktu yang disepakati;
- 4) Membayar kewajiban melampaui waktu yang disepakati dengan jumlah yang kurang dari yang disepakati;
- 5) Meliputi antara lain tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (*al-dain*), ujah, realisasi bagi hasil atas keuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi hak LKS maupun kerugian akibat dari tidak jadinya akad yang didahului pemesanan (*wa'd*) pembelian barang.⁴⁷

B. Perjanjian Kredit

Kredit memerlukan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Saat ini, Undang-Undang Perbankan belum mengatur mengenai perjanjian kredit, sehingga perjanjian kredit dilakukan berdasarkan ketentuan kesepakatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian utama yang bersifat *riil* (utama), sebagai kesepakatan prinsipal, maka kesepakatan jaminan bergantung pada kesepakatan utama. perjanjian kredit merupakan perjanjian yang pada dasarnya melahirkan perikatan. Pada prinsipnya setiap individu memiliki tanggung jawab atas kewajibannya, tanggung jawab untuk menyiapkan kekayaannya baik benda bergerak atau tidak bergerak bila perlu dijual untuk membayar kewajiban-kewajibannya (prinsip *schuld* dan *Baftung*).⁴⁸ Perjanjian adalah perbuatan hukum yang memunculkan

⁴⁶ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 1 29/DSN-MUI/VII/2019 Biaya Riil Sebagai Ta'Widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul)*, 2019.

⁴⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 1 29/DSN-MUI/VII/2019 Biaya Riil Sebagai Ta'Widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul)*, 2019.

⁴⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 83.

kewajiban. Hubungan hukum antara dua belah pihak dimana satu pihak berkewajiban melaksanakan kewajiban tertentu dan pihak lain memiliki hak menuntut pelaksanaan kewajiban itu.⁴⁹

Perjanjian berasal dari istilah janji yang memiliki makna kesepakatan antara dua belah pihak (masing-masing menyatakan persetujuan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu). Pengertian perjanjian yang tertera dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ialah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti⁵⁰ dalam buku Hukum Perdata karya Martha Eri Safira menjelaskan definisi perjanjian sebagai berikut: “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.”⁵¹

Perjanjian juga didefinisikan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.” Pengertian perjanjian dalam arti terbatas hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum di bidang hukum harta kekayaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bagian III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian dalam arti luas melingkup semua perjanjian yang memiliki akibat hukum sesuai yang diinginkan oleh para pihak. Oleh karena itu, pengertian perjanjian dalam arti luas tidak hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan, tetapi juga melingkup Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa Syarat-Syarat Sah Perjanjian.

Kredit berasal dari kata Latin *Creditus* yang berarti bentuk awal dari kata *to trust* atau *faith*, yang berarti kepercayaan. Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU NO. 7 tahun 1992 tentang perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

⁴⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 83.

⁵⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 84.

⁵¹ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 84.

antara bank dengan pihak lain (kredit pinjaman)”. Artinya, kredit merupakan kewajiban pelunasan hutang oleh debitur/peminjam dalam jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga.⁵²

Kredit dalam ilmu ekonomi merupakan penundaan pembayaran kewajiban dari peminjam/debitur. Oleh karena itu, unsur esensial dari kredit adalah kepercayaan dari bank selaku kreditor terhadap nasabah atau peminjam selaku debitor. Kepercayaan ini timbul karena debitor telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank.⁵³

Perjanjian kredit adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang di mana satu pihak berkewajiban untuk melaksanakan prestasi (membayar utangnya) dalam bentuk angsuran yang telah ditentukan, dan pihak lain memiliki hak terhadap prestasi tersebut. Umumnya, kesepakatan kredit perbankan menggunakan format kesepakatan standar di mana pihak bank sebagai kreditor telah menyiapkan kesepakatan, dan debitur hanya dapat menerima atau menolak tanpa adanya ruang untuk bernegosiasi. Oleh karena itu, setelah menandatangani kesepakatan kredit dan menyerahkan jaminannya, kredit dapat diberikan dan debitur diharapkan membayar utang tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan, serta membayar bunga kreditnya.⁵⁴

Perjanjian dalam Islam diatur dalam Al-Qur`an dan Hadits. Terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu 'akad' (al-'aqdu) dan 'ahd' (al-'ahdu). 'Akad' atau al-'aqdu dalam bahasa Arab merujuk pada ikatan, perjanjian, dan kesepakatan. 'Aqdu' atau al-'aqd' mengacu pada terjadinya dua atau lebih perjanjian, di mana seseorang membuat janji dan ada orang lain yang menyetujui serta menyatakan janji yang terkait dengan janji pertama. Dengan demikian, terjadi perikatan dua janji dari orang yang memiliki hubungan,

⁵² Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit* (Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya, 2015), 11.

⁵³ Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit* (Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya, 2015), 11-12

⁵⁴ Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit* (Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya, 2015), 14.

yang kemudian disebut sebagai perikatan.⁵⁵ Kewajiban pemenuhan prestrasi diatur dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!.⁵⁶

Tafsir ayat tersebut menurut Tafsir Jalalayn: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah olehmu perjanjian itu) baik perjanjian yang terpatri di antara kamu dengan Allah maupun dengan sesama manusia”.⁵⁷

Ulama dari keempat Mazhab, Zaid bin Ali dan Sebagian besar Ulama mengizinkan penggunaan sistem kredit dalam konteks transaksi jual beli, baik harga barang yang diperdagangkan sama dengan harga tunai maupun lebih tinggi.⁵⁸ Meskipun demikian, mereka menuntut kejelasan dalam akad, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem kredit, berdasarkan hadits nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Amr bin ‘Ash: “Dari Abdullah bin Amr bin al-‘Ash Radhiallahu ‘anhu dan dari ayahnya berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruhku unuk menghutang unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat”. (HR Ad-Daruquthni, ahmad, abu Dawud, dan Sanadnya dihasankan oleh al-Albani)

Hadits ini dengan tegas menunjukkan bahwa diperbolehkan menaikkan harga karena keterlambatan pembayaran. (kredit).⁵⁹ Hal-hal semacam ini diizinkan dalam konteks jual beli (antara barang dan uang). Dalam Islam, istilah *Qardh* merujuk pada praktik pinjam meminjam. Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur definisi *Qardh*

⁵⁵ Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam,” Jurnal Repertorium IV, no. 2 (2017), 81.

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 143.

⁵⁷ Javanlabs, “Tafsir Surat Al-Ma'idah Ayat 1,” Tafsir, 29 Januari 2023, <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-1#tafsir-jalalayn>.

⁵⁸ Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 49.

⁵⁹ Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 49-50.

“sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan Syariah dan pihak peminjam. Pihak peminjam harus membayar kembali pinjaman tersebut secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.” *Qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya untuk usaha atau bisnis tertentu. Pihak peminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa bergantung pada untung rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* tidak berbunga karena prinsipnya adalah tolong menolong.⁶⁰

Secara umum, ulama mendefinisikan *Qardh* sebagai harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu orang tersebut (peminjam), dan harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Dasar hukum *Qardh* diatur dalam Firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.⁶¹

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan Surah Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut; Barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaan-Nya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu

⁶⁰ Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 49.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan Dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 53.

dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.⁶²

Terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, objeknya adalah uang yang dipinjam dan dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. Dalam perspektif Islam, ada dua pendapat mengenai pembiayaan ini. Pendapat pertama mengizinkannya, sedangkan pendapat kedua mengharamkannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, seperti yang dijelaskan dalam buku *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karya Prof. Dr. H. Umar Shihab. Menurut buku tersebut, bunga bank yang dikenakan pada nasabah saat ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan riba yang dikenakan pada masa jahiliyah. Pada masa itu, pihak yang meminjam selalu diuntungkan karena bunga yang dikenakan sangat tinggi.⁶³

Saat ini, pengumpulan bunga di bank tidak akan memberikan keuntungan besar bagi bank dan nasabahnya sendiri, dan sebaliknya, bank dan nasabah tidak akan dirugikan oleh bunga tersebut. Oleh karena itu, tidak pantas untuk mengharamkan bunga bank. Meskipun dianggap sama dengan riba, tujuan dan cara pelaksanaannya sangat berbeda dari praktik jahiliyah yang dilarang dalam al-Quran.⁶⁴ Bunga bank lebih tepat disamakan dengan perdagangan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Menurut keputusan para ulama dalam lokakarya pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Bogor, bunga bank diperbolehkan selama digunakan dalam keadaan darurat dan untuk kepentingan umum, sehingga status hukumnya adalah mubah. Namun, jika syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis menjadi haram.⁶⁵

2. Syarat Sah Perjanjian kredit

Sahnya perjanjian kredit didasarkan pada peraturan Pasal 1320 KUHPPerdata. Kecukupan suatu kontrak meliputi persyaratan subjektif dan

⁶² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas: Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 110.

⁶³ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019), 48.

⁶⁴ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019), 48.

⁶⁵ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019), 48-49.

objektif. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, persyaratan berikut diperlukan untuk keabsahan kontrak.:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Bertujuan bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mencapai kesepakatan, persetujuan, atau keseragaman mengenai hal-hal utama dalam perjanjian tersebut. Apa yang diinginkan oleh satu pihak, juga diinginkan oleh pihak lainnya. Mereka saling menginginkan hal yang sama secara timbal balik.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Ketentuan mengenai kecakapan seseorang diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara. Orang yang ditauh dibawah pengampuan yakni orang yang tidak sehat akal pikirannya, anak yang belum dewasa, dan orang boros. Orang yang tidak sehat pikirannya tentu tidak mampu untuk menerima tanggung jawab yang dipikul oleh seorang yang mengadakan suatu perjanjian. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan menurut hukum tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Seseorang yang berada di bawah pengampuan kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Kalau seorang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau walinya maka seorang dewasa yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.⁶⁶

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu, sebagai prasyarat ketiga yang diperlukan agar suatu perjanjian dianggap sah, dijelaskan bahwa perjanjian tersebut harus memiliki objek yang jelas. Oleh karena itu, perjanjian tidak dapat dilakukan tanpa adanya objek yang spesifik.⁶⁷ Istilah "tertentu" dapat merujuk pada objek atau hal tertentu yang hanya ditentukan jenisnya, sementara jumlahnya dapat ditetapkan di kemudian hari.⁶⁸

⁶⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 88-89.

⁶⁷ Miru and Sakka, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, 68.

⁶⁸ Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 192.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1235-1237 KUHPerduta:

Pasal 1335 KUHPerduta; “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”

Pasal 1336 KUHPerduta; “Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.”

Pasal 1337 KUHPerduta: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”⁶⁹

Diperlukan penjelasan mengenai sebab yang halal, maksud dari sebab di sini adalah isi perjanjian. Sebab atau causa dari suatu perjanjian merujuk pada isi perjanjian itu sendiri, seperti contohnya dalam perjanjian jual beli di mana satu pihak menginginkan uang dan pihak lain menginginkan hak milik suatu barang. Sebab/alasan tersebut haruslah sah, artinya isi perjanjian tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar norma-norma ketertiban dan kesusilaan.⁷⁰

Dua persyaratan pertama disebut sebagai persyaratan subjektif karena keduanya berkaitan dengan orang atau subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian. Sedangkan dua persyaratan terakhir disebut sebagai persyaratan objektif karena keduanya berhubungan dengan objek perjanjian itu sendiri atau tindakan hukum yang dilakukan. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Jika persyaratan yang berkaitan dengan subjek tidak dipenuhi, maka salah satu pihak berhak mengajukan pembatalan perjanjian. Pihak yang berhak mengajukan pembatalan perjanjian adalah pihak yang tidak cakap atau tidak setuju. Sementara itu, persyaratan objektif adalah persyaratan yang berkaitan dengan objek perjanjian, termasuk hal-hal tertentu dan sebab halal. Jika persyaratan

⁶⁹ Republik Indonesia, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*,” Pub. L. No.23 STAATSBLAD TAHUN 1847.

⁷⁰ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 89.

ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal secara hukum. Ini berarti bahwa pada awalnya tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang terjadi.

3. Asas-asas perjanjian kredit

Asas perjanjian kredit merujuk pada asas-asas Perjanjian/kontrak dalam KUHPerdara yang dinyatakan sebagai asas-asas umum yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan.⁷¹ Hukum kontrak/perjanjian merupakan salah satu produk hukum, sama seperti produk hukum lainnya, memiliki beberapa asas yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme sering kali diartikan bahwa kesepakatan diperlukan untuk menghasilkan kontrak. Namun, pengertian ini tidak akurat karena asas konsensualisme sebenarnya menyatakan bahwa kontrak terbentuk pada saat kesepakatan terjadi. Oleh karena itu, jika para pihak mencapai kesepakatan, kontrak dianggap terbentuk, meskipun belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa kesepakatan antara para pihak menghasilkan hak dan kewajiban bagi mereka, yang juga dikenal sebagai kewajiban yang mengikat atau obligator. Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁷²

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang amat penting dalam hukum perjanjian/kontrak. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW, setiap kesepakatan yang dibuat secara sah diberlakukan seperti undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Hal ini juga didasarkan pada Pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus menjelaskan syarat-syarat yang sah dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak berarti bahwa kedua belah pihak bebas untuk membuat kontrak dan

⁷¹ Noor Muhammad, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak," *Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015), 91.

⁷² Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 139.

menentukan isi kontrak tersebut, selama memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁷³

- Memenuhi persyaratan sebagai suatu kontrak
- Tidak bertentangan dengan hukum
- Dilaksanakan dengan niat baik.

c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap individu yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, wajib memenuhi syarat-syarat dalam kontrak tersebut. Hal ini dikarenakan kontrak tersebut memiliki janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat seluruh pihak yang terlibat, sebagaimana halnya undang-undang. Hal ini tertera dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menetapkan bahwa segala bentuk kesepakatan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagaimana undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang terlibat, selama kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dilarang oleh undang-undang.⁷⁴

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa sebuah perjanjian harus dilakukan dengan niat baik (*goedertrouw, bonafide*). Pasal 1338 ayat (3) mengungkapkan bahwa niat baik sebenarnya bukanlah syarat yang diperlukan untuk sahnya sebuah kontrak, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Niat baik tidak diperlukan dalam proses "pembuatan" kontrak, namun diperlukan dalam "pelaksanaan" kontrak. Hal ini karena unsur "itikad baik" dalam pembuatan kontrak sudah termasuk dalam unsur "kausa yang legal" dari Pasal 1320.⁷⁵

⁷³ Joko Sriwido and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 139-140.

⁷⁴ Joko Sriwido and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 140.

⁷⁵ Joko Sriwido and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 140.

4. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Berakhirnya perjanjian kredit mengikuti ketentuan dalam KUHPerdara pada Pasal 1381 KUHPerdara, perikatan perikatan hapus (berakhir) karena:

a. Pembayaran

Pembayaran merujuk pada setiap pelaksanaan kontrak dengan rela. Secara umum, ini tidak hanya berarti pembeli membayar harga pembelian, tetapi penjual juga dianggap "membayar" jika mereka mengirim barang yang dijual.⁷⁶

b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi)

Konsignasi terjadi ketika kreditur menolak pembayaran dari debitur. Dalam hal ini, debitur dapat menawarkan pembayaran tunai untuk melunasi utangnya. Namun, jika kreditur masih menolak, debitur dapat menyerahkan/menitip uang atau barangnya ke pengadilan.⁷⁷

c. Karena pembaharuan utang (novasi)

Novasi diatur dalam Pasal 1413 Bw s/d 1424 BW. Novasi merupakan sebuah kesepakatan dimana satu perjanjian telah dibatalkan dan pada saat yang sama, perjanjian lain harus diaktifkan kembali, dengan ditempatkan kembali pada tempat aslinya. Pembaruan utang terjadi melalui penggantian utang lama dengan utang baru, dan penggantian debitur lama dengan debitur baru.⁷⁸

d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing kewajiban dengan saling menghitung utang yang sudah bisa ditagih antara pihak yang memberi dan menerima (lihat: Pasal 1425 KUH Perdata). Ini merupakan suatu cara penyelesaian kewajiban dengan cara mengatur atau menghitung

⁷⁶ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 48.

⁷⁷ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 55.

⁷⁸ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 56.

utang piutang secara bergantian antara pihak yang memberi dan pihak yang menerima.⁷⁹

e. Karena percampuran utang

Pasal 1436 KUHPerdara menentukan bahwa pencampuran utang terjadi ketika posisi kreditor dan debitor disatukan. Percampuran utang ini terjadi demi hukum. Sebab pencampuran ini, utang piutang hilang.⁸⁰

f. Karena pembebasan utang

Pembebasan utang terjadi ketika kreditor dengan jelas menyatakan tidak ingin lagi menerima prestasi dari debitor dan melepaskan haknya terhadap pembayaran atau pemenuhan kewajiban dengan pembebasan ini. Akibatnya, kewajiban tersebut menjadi tidak berlaku atau hilang.⁸¹

g. Karena musnahnya barang yang terutang

Menurut ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara, Jika suatu objek yang kesepakatan itu hancur/musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang karena alasan lain selain kesalahan debitor, dan sebelum ia lalai untuk menyerahkan pada waktu yang disepakati, maka kesepakatan menjadi batal. Namun, bagi mereka yang memperoleh objek tersebut secara tidak sah, seperti melalui pencurian, maka kerusakan atau kehilangan objek tersebut tidak membebaskan si pencuri untuk mengganti nilainya.⁸²

h. Karena kebatalan atau pembatalan

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur, jika tidak dipenuhi syarat-syarat subjektif. Ini berarti bahwa jika salah satu pihak masih di bawah umur atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum,

⁷⁹ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 59.

⁸⁰ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 61.

⁸¹ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 62.

⁸² Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 63.

maka perjanjian tersebut tidak otomatis dinyatakan tidak sah, namun dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*).⁸³

i. Karena berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal adalah persyaratan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, jika persyaratan ini dipenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal (*nietig, void*) dan tidak berlaku. Persyaratan ini dikenal sebagai "persyaratan batal". Pada dasarnya, persyaratan batal selalu berlaku surut, yaitu sejak perjanjian tersebut dibuat. Jika perjanjian menjadi batal, maka perjanjian tersebut akan dipulihkan ke keadaan semula seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah terjadi.⁸⁴

j. Karena lewatnya waktu

Pasal 1946 KUHPdata menentukan bahwa waktu yang telah berlalu adalah instrumen untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dilepaskan dari kewajiban setelah melewati waktu tertentu dan persyaratan yang diatur oleh hukum. Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat dua jenis waktu yang telah berlalu, yaitu:

- Waktu yang telah berlalu untuk memperoleh hak kepemilikan atas suatu benda.
- Waktu yang telah berlalu untuk dilepaskan dari kewajiban atau tuntutan.⁸⁵

5. Jaminan perjanjian kredit

Segala harta milik individu menjadi jaminan untuk setiap perikatan pribadi yang dibuat, sesuai dengan Pasal 1131 KUHPdata yang menyatakan bahwa "semua benda yang dimiliki oleh seorang debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada atau akan ada di masa depan, menjadi jaminan untuk semua perikatan pribadi yang dimilikinya."⁸⁶ Jaminan

⁸³ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 65.

⁸⁴ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 66.

⁸⁵ Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021), 48-67.

⁸⁶ Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, 17.

kredit adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada debitur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatan. Bank umumnya meminta jaminan kredit berupa tanah dan bangunan karena dianggap memiliki prospek yang menguntungkan.⁸⁷ Barang jaminan menurut Thein adalah sesuatu yang memiliki nilai yang diberikan oleh debitur untuk menjamin utangnya. Thein berpendapat bahwa perjanjian jaminan harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya hutang;
- b. Adanya debitur;
- c. Kreditur yang menjadi pihak terjamin;
- d. Harta kekayaan yang menjadi objek jaminan, dan suatu perjanjian yang menjamin bahwa kreditur akan memiliki kepentingan atas jaminan pada barang tersebut.

Eksekusi dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 1156 KUHPerdara dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah dikenal dengan *riil executie* (merupakan eksekusi benda jaminan melalui perantara hakim) dan *parate executie* (merupakan eksekusi benda jaminan oleh kreditur tanpa melalui pengadilan/hakim dalam hal debitur wanprestasi).⁸⁸

Terhadap kredit macet biasanya bank melakukan langkah-langkah yang merupakan proses dan struktur eksekusi intern bank. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan kreditnya, pada prinsipnya dapat digolongkan ke dalam dua cara, yaitu sebagai berikut; Teknik pengendalian represif adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan.⁸⁹ Penyelesaian kredit dapat dilakukan dengan beberapa langkah antara lain:

⁸⁷ Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*, 21.

⁸⁸ Osgar S Matompo and Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Malang: Setara Press, 2017), 68-82.

⁸⁹ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46.

- a. Langkah pertama negosiasi bank dengan debitur, negosiasi dimana bank melakukan peninjauan kembali tentang akat kredit dengan melihat serta melihat permasalahan yang dialami oleh debitur.⁹⁰
- b. Langkah Kedua yaitu pemberian surat tagihan 1 - 3 yang dilakukan apabila jangka waktu pembayaran yang ditentukan telah habis.⁹¹
- c. Langkah Ketiga Rescheduling, suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit.⁹²
- d. Langkah Keempat Reconditioning, tindakan yang diambil oleh pihak bank dengan melakukan perubahan berbagai persyaratan kredit yang ada, seperti:
 - 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.⁹³
 - 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga ini hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayarkan seperti biasanya.⁹⁴
 - 3) Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.⁹⁵
- e. Langkah Kelima Pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.⁹⁶

⁹⁰ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46.

⁹¹ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

⁹² Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

⁹³ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

⁹⁴ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

⁹⁵ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

⁹⁶ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

- f. Langkah Keenam Restructuring, tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak. Tindakan ini meliputi:⁹⁷
- 1) Dengan menambah jumlah kredit.
 - 2) Dengan menambah equity:
 - a) Dengan menyetor uang tunai.
 - b) Tambahan dari pemilik.⁹⁸
- g. Langkah Ketujuh, Debitur macet dinyatakan pailit karena insolvency/bangkrut.⁹⁹
- h. Langkah Kedelapan, eksekusi berupa penyitaan jaminan merupakan teknik pengendalian dan penyelesaian kredit macet yang terakhir.¹⁰⁰

6. Risiko Perjanjian Kredit

Resiko pada kesepakatan pinjaman kredit adalah kredit yang bermasalah dan kredit yang macet. Pada dasarnya, kredit yang macet merupakan bagian dari kredit yang bermasalah. Kredit yang bermasalah terjadi ketika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kredit yang macet adalah kredit yang pembayaran pokok pinjaman dan bunganya telah melebihi 270 hari. Kredit yang macet memiliki kriteria sebagai berikut:

- Tunggakan Pembayaran pokok yang telah melebihi 270 hari.
- Kerugian operasional harus dituntut dengan pinjaman baru.
- Pencairan jaminan tidak bisa dilakukan dalam nilai wajar, walaupun dari sudut hukum maupun sudut keadaan pasar.

Bank dapat menjual jaminan kredit untuk melunasi utang debitur yang telah dinyatakan sebagai kredit macet. Penjualan objek jaminan dapat dilakukan melalui penjualan umum karena adanya janji terlebih dahulu

⁹⁷ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

⁹⁸ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

⁹⁹ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

¹⁰⁰ Mario Alberto Tinus, "Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016), 46

terhadap objek jaminan. Penjualan juga dapat dilakukan setelah adanya penyitaan atau karena kepailitan. Undang-undang memberikan hak kepada kreditur untuk menjual Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri pada setiap eksekusi benda jaminan (gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan).¹⁰¹

Kredit macet terjadi ketika pihak bank kesulitan untuk menagih angsuran pada debitur karena alasan tertentu. Kredit macet merupakan piutang yang tidak tertagih atau kredit yang kurang lancar karena mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor-faktor tertentu. Menurut Hariyani, kredit macet diakibatkan oleh faktor internal atau eksternal.

Faktor internal terjadinya kredit macet yaitu: kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam prosedur kredit, kurangnya itikad baik pemilik, pengurus ataupun pegawai bank, kurangnya sistem informasi terkait kredit macet. Sementara itu, faktor eksternal yang menjadi penyebab kredit macet meliputi gagalnya usaha debitur, debitur memanfaatkan iklim persaingan yang tidak sehat dalam dunia perbankan, serta penurunan aktivitas ekonomi dan peningkatan suku bunga kredit. Untuk mengurangi risiko kredit macet, perlu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebabnya. Sebelum memberikan layanan kredit, pihak perbankan harus melakukan analisis terhadap calon debitur untuk memastikan kelayakan dan kepercayaan. Beberapa prinsip kredit digunakan untuk menilai pengajuan, yaitu karakter, kapasitas, modal, kondisi ekonomi, dan jaminan.¹⁰²

Kredit dalam Islam dipandang sebagai tidak terlaksananya kewajiban pembayaran hutang. Utang piutang dalam Islam dibolehkan karena terdapat akad Tabarru (tolong-menolong), namun harus dihindari berhutang secara berlebihan sehingga sulit untuk melunasinya. Hutang harus segera dibayar dan diusahakan untuk melunasinya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan. Berhutang pada pihak yang mengandung riba dilarang dalam Islam. Seperti dalam hadis nabi Muhammad saw yang berbunyi, "Siapa saja yang berhutang

¹⁰¹ Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*, 23-25.

¹⁰² Andi Nursyahriana, Michael Hadjat, and Irsan Tricahyadinata, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet," *Forum Ekonomi* 19, no. 1 (2017), 2.

lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri." (HR. Ibnu Majah no. 2410).¹⁰³

7. *Force Majeure* (keadaan memaksa)

Force Majeure atau yang dikenal dalam literatur hukum Indonesia sebagai keadaan memaksa merupakan keadaan yang tidak terduga, tidak dapat dicegah, dan bukan kesalahan para pihak¹⁰⁴ (khususnya pihak yang berkewajiban/debitur) yang menyebabkan debitur/yang berkewajiban memenuhi prestasi terhalang/tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan.

a. *Force Majeure* dalam Perspektif Hukum Positif (Hukum Perdata)

Force Majeure/overmacht (keadaan memaksa) diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya." Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUHPerdata yang berbunyi: "Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya."

Ketentuan tersebut memberi kemudahan pada debitur untuk tidak membayar biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur jika ada keadaan di luar kendali mereka. Ada tiga hal yang dapat menyebabkan debitur tidak harus membayar biaya, kerugian, dan bunga, yaitu:

- Adanya keadaan yang tidak terduga sebelumnya, atau
- Kejadian yang tidak disengaja, dan atau

¹⁰³ Nida ALfina Rahmatun, "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019), 6-7.

¹⁰⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 102.

- Keadaan memaksa.¹⁰⁵

Pada awalnya, para ahli selalu mengartikan keadaan memaksa sebagai keadaan yang mutlak, di mana suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan oleh siapa pun dan dengan cara apapun, dan ini terkait dengan bencana alam atau kecelakaan yang sangat parah sehingga debitur mustahil melaksanakan kewajibannya. Namun, lambat laun, pengertian ini berubah.

- 1) *Force Majeure Absolut* (mutlak) adalah keadaan memaksa yang menyebabkan suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Keadaan ini mengakibatkan hapusnya perikatan.
- 2) *Force Majeure* relatif merupakan keadaan memaksa yang mengakibatkan pelaksanaan perikatan hanya dapat dipenuhi dengan pengorbanan yang besar oleh pihak debitur, yang sepatutnya kreditur tidak menuntut pemenuhan prestasi debitur menuntut pelaksanaan perikatan tersebut. Pemenuhan prestasi dapat dilaksanakan lagi jika halangan/keadaan memaksa tersebut sudah berhenti. *Force majeure* terbagi menjadi tiga bagian:

- 1) Menurut Jenisnya

- a) *Force majeure* objektif. keadaan memaksa ini terjadi pada objek kontrak sehingga prestasi tidak dapat dilakukan lagi tanpa kesalahan dari debitur.
- b) *Force majeure* subjektif. keadaan memaksa ini terkait dengan kondisi atau kemampuan debitur. Misalnya, jika debitur sakit ataupun cacat permanen sehingga pelaksanaan prestasi tersebut menjadi mustahil.¹⁰⁶

- 2) Menurut Pelaksanaannya

- a) *Force majeure absolut*, debitur sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur karena bencana alam atau kejadian

¹⁰⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 101.

¹⁰⁶ Rohmah Undah Aulia, "Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019), 112-113.

tak terduga lainnya seperti gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain.

- b) Keadaan memaksa relatif. Prestasi tidak dapat dilakukan secara normal, meskipun masih mungkin dilakukan dengan cara lain. Keadaan ini juga disebut sebagai kejadian alam yang bersifat relatif.¹⁰⁷

3) Menurut Jangka Waktu Berlakunya

- a) *Force majeure* permanen efek dari keadaan memaksa ini berlangsung selamanya, sehingga kontrak tidak dapat dipenuhi lagi. Misalnya, jika barang yang menjadi objek kontrak tersebut musnah (bukan disebabkan oleh salah satu pihak)
- b) *Force majeure* temporer prestasi tidak dapat dilakukan untuk sementara waktu karena kejadian tertentu, tetapi setelah kejadian tersebut berhenti, prestasi dapat dilakukan kembali.¹⁰⁸

b. Konsep Force Majeure dalam Hukum Islam

Pasal 40 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerangkan bahwa *force majeure* adalah keadaan yang mana salah satu pihak dalam akad terhalang untuk memenuhi perestasi. Pasal 41 KHES mengatur syarat-syarat keadaan memaksa yaitu; keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga akan terjadi, keadaan itu bukan tanggung jawab pihak debitur (yang berkewajiban memenuhi prestasi), keadaan tersebut terjadi bukan disebabkan oleh debitur, dan tidak ada iktikad buruk dari debitur.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO. 47/DSN-MUI/II/2005 huruf e menyatakan bahwa debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar utang jika tidak mampu melakukannya.¹⁰⁹ Islam mengenal *Force majeure* dengan istilah *dharurah*, berasal dari kata *darra*, *yadurru* dan *darran* yang memiliki makna memberi kerusakan atau *mudharat*. Contoh *dharurah* (keterpaksaan) misalnya orang

¹⁰⁷ Rohmah Undah Aulia, "Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019), 112.

¹⁰⁸ Rohmah Undah Aulia, "Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019), 112.

¹⁰⁹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*.

sangat kelaparan yang jika tidak makan dia kemungkinan besar akan mati sedangkan didepan/dekatnya hanya terdapat makanan haram, dia boleh memakan makanan haram tersebut untuk menyelamatkan dirinya.¹¹⁰

Dharurah adalah kondisi mendesak yang dapat mengancam manusia dan tidak dapat diantisipasi serta mengancam tujuan hukum Islam (*maqoshid al-syariah*) yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, nasab, harta dan kehormatan manusia, orang yang terkena keadaan dharurah akan memperoleh keringanan dan kemudahan. Tujuan hukum Islam/ *maqoshid al-syariah* meliputi:¹¹¹

- Memelihara/menjaga agama (*hifdzud-din*)
- Memelihara/menjaga jiwa (*hifdzu nafs*)
- Memelihara/menjaga akal (*hifdzu aql*)
- Memelihara/menjaga keturunan (*hifdzu aql*)
- Menjaga harta/menjaga (*hifdzu maal*).

Menurut wahbah Zuhaily *dharurah* “dalam mengecualikan hukum yang sudah ditetapkan walaupun terbatas waktu dan kadarnya, misalnya wajib menjadi mubah, haram menjadi mubah.”¹¹² *Dharurah* merupakan kesulitan yang membahayakan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya keringanan/*masyaqqat* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya *dharurah* akan adanya pengecualian atau penghapusan hukum.¹¹³

Pengecualian atau penghapusan hukum yang dimaksud dengan merujuk pada kaidah fiqih yang dijelaskan pada halaman berikutnya adalah *dharurah* merupakan keadaan yang memberi pengecualian pada seseorang untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, disebabkan adanya bahaya, seperti melakukan hal terlarang dalam keadaan

¹¹⁰ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 85.

¹¹¹ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 85-86.

¹¹² Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 107.

¹¹³ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 106.

terpaksa untuk menghindari bahaya. Penghapusan hukum karena *Dharurah*, dalam konteks perjanjian adalah para pihak yang terikat dalam perjanjian dapat mengesampingkan isi perjanjian tersebut, penghapusan hukum yang dimaksud adalah penghapusan pada konsep “perjanjian mengikat layaknya undang-undang” atau “akad berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad” (Pasal 44 KHES). Berdasarkan kaidah fiqh dalam Islam; “mengutamakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan” dan “kesulitan mendatangkan kemudahan”, maka upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaian *force majeure* akibat *covid-19* dalam konteks perkara penelitian ini adalah memberikan relaksasi/restrukturisasi pembiayaan.

Berkenaan dengan keadaan memaksa, dalam Islam dikenal berbagai kaidah fiqh yang mengutamakan kemaslahatan (kebaikan/kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Maksud mengutamakan kemaslahatan dalam konteks akad adalah dibolehkan untuk menyimpangi perjanjian dikarenakan ada keadaan (*dharurah*) yang bisa membahayakan *maqoshid syariah* khususnya *hifdzul mal* yang walaupun satu pihak masih mampu untuk melaksanakan perjanjian tapi bisa menyebabkan kerugian/pengorbanan yang besar. Kaidah-kaidah fiqh tersebut adalah sebagai berikut:

- Kaidah mengutamakan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan.¹¹⁴
- Kaidah menghilangkan kemudharatan “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”¹¹⁵

Qaidah tersebut berlaku pada seluruh aspek hukum, baik ibadah, muamalah, munakahat maupun jinayat.¹¹⁶ Selain qaidah fiqhiyyah yang diambil dari lafadh Hadis, seperti tersebut di atas, bisa dipastikan bahwa qaidah fiqhiyyah tersebut hasil perumusan ulama.¹¹⁷

¹¹⁴ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 18.

¹¹⁵ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 28.

¹¹⁶ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 28.

¹¹⁷ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 29.

- Hajat itu didudukkan pada kedudukan dharurat baik umum maupun khusus.¹¹⁸

Merujuk pada kaidah-kaidah tersebut, *dharurah* adalah keadaan yang memberi pengecualian pada seseorang untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, disebabkan adanya bahaya, seperti melakukan hal terlarang dalam keadaan terpaksa untuk menghindari bahaya.¹¹⁹

Berikut terdapat beberapa Firman Allah swt. tentang memberi keringanan hutang dan membebaskan/pemaafan orang yang kesulitan membayar hutang:

1) Q.S. Al-Baqarah/2: 280:

إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Terjemahnya:

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(nya).¹²⁰

Tafsir Ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Kemenag RI; dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergesalah meringankan yang berutang atau membebas-

¹¹⁸ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 190.

¹¹⁹ Fathurrohman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015), 191.

¹²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemahan Dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 62.

kannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.¹²¹

2) Q.S. At-Taubah/9: 128

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.¹²²

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan ayat ini sebagai berikut; Ayat yang lalu diakhiri dengan penegasan bahwa hati orang munafik dipalingkan dari kebenaran karena sesungguhnya mereka tidak mau memahami kebenaran walaupun yang membawa kebenaran tersebut adalah Nabi Muhammad yang sangat penyantun dan penyayang sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, demi kebesaran dan keagungan Tuhan, sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul yang mulia dari kaummu sendiri sehingga tidak asing bagi kamu, sangat berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami baik derita lahir maupun batin, dia sangat menginginkan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan bagimu, yakni bagi kamu semua baik yang muslim maupun yang kafir, dia sangat penyantun dan penyayang, yakni memberi kebaikan secara melimpah melebihi kebutuhan maupun sesuai kebutuhan terhadap orang-orang yang beriman.¹²³

¹²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemahan Dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), 284.

¹²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas: Al-Qur`an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016), 558.

¹²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas: Al-Qur`an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2016), 558.

Ayat Al-Qur`an dan hadits-hadits tersebut memiliki korelasi dengan konsep *dharurah* yakni berkaitan dengan pemberian kelonggaran/kemudahan bahkan pembebasan hutang bagi orang yang kesulitan membayar apalagi pada masa pandemi *Covid-19* yang menyebabkan banyak usaha masyarakat yang tidak jalan akibat pembatasan sosial berskala besar.

Hal tersebut berdasarkan pembelaan para tergugat atas gugatan penggugat, yakni para tergugat lalai dalam memenuhi perjanjian karena usaha tidak jalan akibat pandemi *Covid-19*, penelitian ini akan menganalisis unsur kelalaian dari para tergugat yang otomatis harus mempertimbangkan pembelaan para tergugat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang yang termasuk penelitian kepustakaan/*library research*. Studi pustaka/*library research* adalah penelitian yang mengkaji bahan pustaka atau data sekunder seperti buku, jurnal artikel, kamus dan lain sebagainya.¹²⁴

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dinyatakan dalam bentuk norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan referensi lainnya memberi jawaban atas masalah-masalah hukum yang diteliti.¹²⁵ Penelitian hukum normatif menggunakan berbagai pendekatan, yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan historis (*historical approach*);
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*);
- g. Pendekatan kasus (*case approach*).¹²⁶

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Metode ini diterapkan dengan mempelajari seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diperiksa (diselidiki). Pendekatan hukum akan mempertimbangkan hukum sebagai suatu sistem yang komprehensif yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- *Comprehensive* artinya bermakna bahwa norma-norma hukum yang terdapat di dalamnya berhubungan secara logis;
- Kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menangani semua masalah hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;

¹²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020), 66, 68.

¹²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

¹²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56-58.

- *Sistematic* bahwa elain saling terkait, norma-norma hukum tersebut juga diatur secara sistematis.¹²⁷

Penelitian ini mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang hukum perikatan/perjanjian, hukum kredit, serta mengkaji putusan pengadilan tentang perkara wanprestasi.

B. Data dan Sumber Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Informasi yang diteliti dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau sumber data sekunder, seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya. Dalam literatur hukum normatif, sumber informasi dikenal sebagai bahan hukum.¹²⁸ Hal ini dipilih karena terdapat perbedaan antara data dan bahan hukum. Beberapa perbedaan tersebut antara lain:

- Istilah bahan pada hal yang memiliki arti material, sedangkan data lebih berkaitan dengan informasi.
- Material atau bahan hukum sudah terdapat dalam peraturan hukum itu sendiri, sedangkan informasi atau data harus diperoleh dari luar sistem hukum.
- Istilah bahan/material digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang bersifat normatif dan dokumentatif, sementara data digunakan untuk merujuk pada hal-hal yang bersifat informatif dan empiris. Data harus diperoleh melalui pengamatan atau observasi terhadap dunia nyata dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau lembaga hukum. (Ishaq, 68)¹²⁹

Terdapat beberapa bahan bukum dalam penelitian hukum normatif, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan tentang perjanjian/perikatan yang diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Perbankan, yang meliputi:

- Pasal 1131 KUHPerdata
- Pasal 1233 - Pasal 1234 KUHPerdata
- Pasal 1238 - Pasal 1239 KUHPerdata

¹²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

¹²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020), 68.

¹²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

- Pasal 1243 KUHPerdara
 - Pasal 1246 KUHPerdara
 - Pasal 1266 KUHPerdara
 - Pasal 1313 KUHPerdara
 - Pasal 1320 KUHPerdara
 - Pasal 1329 - Pasal 1330 KUHPerdara
 - Pasal 1335 KUHPerdara
 - Pasal 1337 KUHPerdara
 - Pasal 1754 KUHPerdara
 - Pasal 1946 KUHPerdara
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU NO. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor; 76/Pdt.G.S/2021/PN MND tentang perkara wanprestasi.
2. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif diperoleh melalui tiga cara, yakni studi literatur, dokumen, dan studi arsip.¹³⁰ Dalam penelitian ini, digunakan metode studi literatur dan dokumen, dengan menghimpun buku-buku hukum, file PDF jurnal hukum, serta keputusan pengadilan yang dianalisis dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu; teknik analisis data yang bersumber dari bahan hukum didasarkan pada konsep peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip/kaidah hukum, atau pendapat peneliti sendiri.¹³¹ Penelitian ini menggunakan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1238, Pasal 1244 KUHPerdara. Penelitian ini menggunakan doktrin/pendapat pakar yakni dari

¹³⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020), 69.

¹³¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020), 69-70.

Von Buri tentang teori “*causalititeit theorie*/teori kausalitas” dan Wahbah Zuhaily tentang *dharurah*. Kaidah hukum yang digunakan meliputi kaidah; “mengutamakan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan”, “kemudharatan itu harus dihilangkan”, “tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu menguraikan data yang membentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif, agar mempermudah tafsiran data dan pemahaman hasil analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Akibat Kredit Macet Pada Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd

Wanprestasi merupakan tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan/ingkar janji. Bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang telah dibahas dalam kerangka teori terdiri dari:

- Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban/prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan.
- Debitur melaksanakan kewajiban/prestasinya tidak sebagaimana mestinya.
- Debitur melaksanakan kewajiban/prestasinya tidak tepat/lewat dari waktu yang disepakati.
- Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara diatas berlandaskan pada perjanjian kedua pihak yakni SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 sejalan dengan ketentuan Pasal-Pasal KUHPerdara:

- Pasal 1233 KUHPerdara: *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena Undang-undang”*.

Pasal ini mengatur tentang sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang. Sumber perikatan yang berasal dari perjanjian adalah dengan dibuatnya perjanjian/kontrak maka lahirlah perikatan, maka para pihak terikat untuk melaksanakan hal-hal yang disepakati dalam perjanjian/kontrak.

- Pasal 1313 KUHPerdara: *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*
- Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Pasal ini terkandung berbagai asas perjanjian yakni; asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, asas iktikad baik dan asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* mengandung ketentuan bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan/mematuhi perjanjian sebagaimana mematuhi undang-undang.

Terkait dengan perjanjian, dalam duduk perkara disebutkan bahwa telah dibuat perjanjian kredit antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam SPH: PK1804SVU4/5167/04/2018, tergugat melanggar ketentuan Pasal 2 ayat 2 SPH tersebut, yang mana debitur tidak melaksanakan kewajiban/prestasi sejak tanggal 3 maret 2020. Prof Ahmadi Miru dan Sakka Pati menerangkan bahwa “wanprestasi dapat terjadi dengan 2 cara, yakni; dengan pemberitahuan/somasi dan perjanjian.”

- “Somasi, jika dalam perjanjian tidak menentukan waktu/batas waktu yang dijadikan patokan kapan seseorang harus melakukan prestasinya, maka harus ada somasi/surat peringatan/pemberitahuan kepada debitur/pihak yang berkewajiban tentang kelalaiannya.”
- “Perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhinya pada waktu yang ditentukan maka dia telah melanggar ketentuan perjanjian/wanprestasi.”

Unsur-unsur wanprestasi terdiri dari; adanya kesalahan (disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan), adanya kerugian dan adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian. Terkait unsur kesalahan dalam wanprestasi, perlu untuk dianalisis pembelaan para tergugat, bahwa tidak dilaksanakannya prestasi dikarenakan usaha tidak jalan/tutup disebabkan adanya pandemi *Covid-19*. Perlu diketahui apakah pandemi *Covid-19* termasuk kategori *Force Majeure* atau tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori bahwa *Force Majeure* merupakan keadaan dimana pihak tertentu tidak dapat memenuhi prestasinya karena suatu keadaan memaksa atau diluar kehendaknya. *Force Majeure* terbagi menjadi *Force Majeure Absolut* (sama sekali tidak dapat memenuhi prestasi karena adanya bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan lahar) dan *Force Majeure* relatif (prestasi masih mungkin dilaksanakan tetapi dengan memberikan pengorbanan yang besar). *Force Majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara serta Pasal 1444 Pasal-Pasal KUHPerdara tersebut, unsur-unsur *force majeure* terdiri dari:

- a. Peristiwa yang tidak dapat diduga;
- b. Pertanggungjawaban tidak dapat dikenakan pada debitur;
- c. Debitur tidak beriktikad buruk;
- d. Tidak ada unsur kesengajaan dari debitur atas terjadinya keadaan memaksa;

- e. Keadaan tersebut membuat debitur terhalang memenuhi prestasi;
- f. Keadaan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur;
- g. Kejadian tersebut mustahil dihindari (baik debitur maupun kreditur)
- h. Tidak terbukti adanya kesalahan atau kelalaian dari debitur.

Terdapat 3 teori tentang *force majeure*, yakni; teori ketidakmungkinan, teori penghapusan atau peniadaan kesalahan dan teori halangan diluar kesalahan debitur. Terkait dengan pandemi *Covid-19* yang menyebabkan usaha tergugat tidak jalan, termasuk dalam teori halangan diluar kesalahan debitur. Berdasarkan ruang lingkup *force majeure*, *Covid-19* termasuk *force majeure* darurat yakni karena adanya wabah, berdasarkan sifatnya, *Covid-19* termasuk *force majeure* sementara dan termasuk *force majeure* subjektif.

Keppres No. 12 tahun 2020 menjelaskan bahwa *Covid-19* merupakan bencana nasional non-alam, hal tersebut tidak langsung dapat mengategorikan *Covid-19* sebagai *force majeure* karena meskipun terdapat wabah, masyarakat tetap bisa beraktivitas. Sejak dikeluarkannya Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menjelaskan tentang adanya pembatasan kegiatan masyarakat dalam suatu wilayah yang dikategorikan terinfeksi *Covid-19*, hal demikian dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* karena masyarakat dilarang melakukan suatu kegiatan, berkumpul, dan kegiatan usaha yang berimplikasi pada terhambatnya perekonomian masyarakat, tidak terkecuali terhambatnya pemenuhan perjanjian dalam masyarakat.

Covid-19 tergolong *Forcemajeure* relatif, yaitu debitur dapat melaksanakan prestasi, namun pemenuhan prestasi tersebut dapat memberikan dampak yang buruk/pengorbanan yang besar yang memungkinkan tertimpa kerugian yang besar, tergugat masih dapat menjalankan usahanya tetapi dengan berlakunya Peraturan Walikota Manado Nomor 24 Tahun 2020 masyarakat dilarang melakukan perkumpulan, kontak fisik dan wajib saling menjaga jarak yang menyebabkan usaha debitur terhambat. *Covid-19* merupakan suatu hal tak terduga/tidak dapat diduga sebelumnya oleh para pihak sebelum membuat perjanjian.

Klausula *force majeure* dalam perjanjian umumnya hanya membahas klausula *force majeure* absolut/mutlak seperti bencana alam; longsor, banjir, gempa, dan adanya lahar, *force majeure* relatif juga dibahas/dimasukkan dalam

perjanjian seperti kebakaran dan sebagainya. Klausula-klausula *force majeure* tersebut dapat diduga para pihak saat membuat perjanjian. *Covid-19* merupakan pandemi baru yang muncul pada tahun 2019, sedangkan perjanjian para pihak dibuat pada tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut *Covid-19* termasuk “suatu hal tak terduga” dan “diluar kesalahan debitur” karena terjadinya *Covid-19* yang menyebabkan adanya pembatasan kegiatan sosial yang berimplikasi pada tidak jalannya usaha tergugat bukan karena campur tangan tergugat. Mungkin akan ada yang berargumen bahwa “*Covid-19* bukan termasuk “suatu hal tak terduga” karena bukan berasal dari Indonesia, seandainya *Covid-19* lahir di Indonesia baru boleh digolongkan sebagai hal tak terduga”, argumen tersebut memang benar tetapi dalam konteks perjanjian para pihak dalam perkara 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd dibuat pada tahun 2018 yakni sebelum munculnya kabar kelahiran *Covid-19* pada akhir tahun 2019 di China, maka *Covid-19* dalam sudut pandang perjanjian para pihak dalam penelitian ini dikategorikan sebagai “suatu hal tak terduga”.

Hal-hal tersebut memenuhi unsur-unsur *force majeure* dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara; unsur suatu hal tak terduga dan unsur diluar kesalahan debitur. *Force majeure* relatif tidak menyebabkan perikatan/perjanjian gugur/berakhir tapi hanya ditundanya/penundaan pemenuhan kewajiban. Pasal 5 sampai Pasal 6A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020¹³² memberi keringanan kredit/restrukturisasi kredit untuk debitur/nasabah perbankan. Restrukturisasi atau relaksasi kredit tersebut terdiri dari beberapa hal berikut:¹³³

- Suku bunga diturunkan;
- Jangka waktu diperpanjang;
- Pokok tunggakan dikurangi;
- Pengurangan bunga tunggakan
- Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan;
- Konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal.

¹³² Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coron” (2020).

¹³³ Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan RI menetapkan perpanjangan waktu pembayaran kredit selama satu tahun, dalam perjanjian penggugat dan tergugat telah terjadi penundaan pembayaran. Penggugat memberikan restrukturisasi dan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.000.000 perbulan. Hal tersebut membuktikan bahwa ketentuan *forcemajeure* relatif telah dilaksanakan yakni ada penundaan pemenuhan prestasi dan penurunan biaya pembayaran perbulannya. Berdasarkan uraian tersebut, terhadap alasan penundaan pembayaran tergugat karena usaha tidak jalan akibat *covid-19* kurang tepat karena penggugat telah memberikan restrukturisasi sesuai dengan peraturan OJK diatas.

Penggugat dalam hal ini merupakan Lembaga Keuangan Bank telah melakukan Langkah pengamanan kredit yang prinsipnya dapat digolongkan ke dalam dua cara, yaitu sebagai berikut; teknik pengendalian represif adalah teknik pengendalian yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami kemacetan. Penggugat telah melakukan Langkah-langkah pengamanan kredit seperti *Rescheduling* (perpanjangan jangka waktu kredit), *Reconditioning* (penurunan bunga/hutang) dan somasi sebanyak 3 kali (bukti P-8, P-9 dan P-10).

Uraian diatas dapat dinilai bahwa unsur kesalahan (salah satu unsur wanprestasi) terdapat pada debitur. Pasal 1246 KUHPerdara mengatur tentang kerugian yang dapat dituntut kreditur pada debitur yang melakukan wanprestasi, meliputi:

a. Kerugian nyata

kerugian nyata adalah berkurangnya harta benda kreditur karena biaya yang telah dikeluarkan dan karena kerusakan barangnya.

b. Kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Keuntungan yang diharapkan adalah bunga. Selain bunga masih ada kehilangan keuntungan yang diharapkan, yaitu keuntungan yang mungkin diperoleh dalam perdagangan/bisnis. Untuk memberikan perlindungan kepada debitur kehilangan keuntungan harus dibatasi pada keuntungan yang benar-benar/nyata-nyata dapat diperoleh seandainya debitur tidak wanprestasi.

Terkait dengan unsur kerugian, dalam gugatannya, penggugat mengemukakan telah mengalami kerugian, yakni:

- a. Peggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan pada tergugat.
- b. Peggugat juga harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif.
- c. Peggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman para tergugat yang macet tersebut.

Poin (a) dan (b) merupakan bentuk kerugian nyata, sedangkan poin (c) merupakan kerugian berbentuk kehilangan keuntungan yang diharapkan. Pananaman modal (saham) dan bunga simpanan masyarakat merupakan modal dari peggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya, jika peggugat tidak mendapatkan kembali sisa hutang dari tergugat maka peggugat harus memenuhi biaya aktiva produktif (pencadangan modal jangka panjang) tanpa/tidak menggunakan dana yang seharusnya diperoleh jika para tergugat melaksanakan kewajibannya.

Hal-hal tersebut memperlihatkan bahwa telah ada unsur kesalahan dan kerugian, yakni alasan (pembelaan lisan) tergugat tidak dapat digolongkan sebagai *force majeure* dan kerugian nyata dari peggugat tentang pembayaran bunga simpanan masyarakat serta pembukuan cadangan aktiva produktif. Terkait dengan hubungan antara kesalahan dan kerugian tersebut, dapat dilihat dari sudut "*causaliteit theorie von Buri*"/teori kausalitas dari Von Buri. Von Buri berpendapat bahwa sebab dilihat sebagai suatu tindakan/kelakuan yang menjadi syarat munculnya suatu akibat, sedangkan akibat merupakan kejadian atau keadaan yang tidak akan terjadi jika tindakan/kelakuan itu tidak terjadi.

Berdasarkan teori tersebut, mengenai persoalan tentang kerugian peggugat tersebut diakibatkan oleh kesalahan tergugat atau tidak, harus dilihat pada kerugian peggugat tersebut, apakah jika tergugat memenuhi prestasinya/membayar pinjamannya akan tetap menimbulkan kerugian pada peggugat? tentu tidak, karena dengan menggunakan uang yang dipinjam oleh tergugat maka peggugat dapat membayar bunga simpanan masyarakat sebesar dengan yang dipinjam tergugat (akan bertambah jumlahnya) dan peggugat dapat menambah jumlah modal jangka panjang (biaya aktifa produktif) sebesar dengan yang dipinjam tergugat.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, seseorang dianggap telah wanprestasi apabila telah diberikan teguran/somasi oleh kreditur (pihak lain dalam perjanjian) atau juru sita. Prestasi dalam perjanjian para pihak merupakan

prestasi untuk memberikan sesuatu, yakni membayar angsuran pinjaman kredit. Perjanjian dalam perkara ini merupakan perjanjian dengan ketetapan waktu, yakni prestasi harus dibayar setiap bulan sejak ditandatangani SPH: PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018 sebanyak 60 kali angsuran. Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 3 kali kepada para tergugat sebagaimana pada bukti P-8 sampai P-10, yang masing-masing pada tanggal 10 April 2021 (somasi I), 5 Juni 2021 (somasi II) dan 7 September 2021 (somasi III) serta bukti P-11 tentang Laporan Kunjungan kepada Nasabah. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, bukti diatas dapat dikategorikan sebagai wanprestasi oleh tergugat, sebagaimana dua syarat terjadinya wanprestasi menurut Prof Ahmadi Miru dan Sakka Pati.

Berdasarkan uraian tersebut, para tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi, yakni karena adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan para tergugat dan kerugian penggugat, adanya perjanjian dengan ketetapan waktu dan adanya somasi. Maka hasil analisis untuk rumusan masalah pertama adalah perbuatan tergugat termasuk wanprestasi, putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan ketentuan wanprestasi dan *force majeure* dalam KUHPerdara.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Akibat Kredit Macet pada Putusan 76/Pdt.G.S/2021/PN mnd

Hasil pembahasan kedua pada penelitian ini melihat perkara wanprestasi dalam putusan 76/Pdt.G.S/2021/PN mnd dari perspektif Hukum Islam (dalil-dalil yang relevan dengan objek penelitian ini), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan teori yang berasal dari kaidah-kaidah fiqih yang bersumber dari Al-qur`an dan Hadits Rosulullah Shalallahu `Alaihi WaSallam untuk memberi pandangan Islam tentang perkara tersebut dikarenakan pendekatan Hukum Islam lebih bersifat moral yang mengedepankan/menganggap utang-piutang sebagai tolong-menolong dibandingkan bisnis.

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan wanprestasi terjadi karena karena 4 hal, salah satunya adalah “*melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya*” Pasal 37 KHES menerangkan bahwa seseorang disebut telah wanprestasi apabila telah

diberikan surat peringatan atau dalam perjanjian dengan ketetapan waktu salah satu pihak melaksanakan prestasi lewat dari waktu yang ditentukan.

Pasal 36 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerangkan bahwa orang yang terlambat memenuhi janjinya termasuk ingkar janji/wanprestasi. Perlu untuk diselidiki alasan dari para tergugat, sebelum mencap bahwa para tergugat telah wanprestasi. Para tergugat beralasan bahwa tidak dipenuhinya prestasi disebabkan oleh usaha tidak jalan akibat *Covid-19* (*force majeure* relatif). Islam mengenal *Force majeure* dengan istilah *dharurah*, berasal dari kata *darra*, *yadurru* dan *darran* yang memiliki makna memberi kerusakan atau *mudharat*. Contoh *dharurah* (keterpaksaan) misalnya orang sangat kelaparan yang jika tidak makan dia kemungkinan besar akan mati sedangkan didepan/dekatnya hanya terdapat makanan haram, dia boleh memakan makanan haram tersebut untuk menyelamatkan dirinya.

Dharurah adalah kondisi mendesak yang dapat mengancam manusia dan tidak dapat diantisipasi serta mengancam tujuan hukum Islam (*maqoshid al-syariah*) yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, nasab, harta dan kehormatan manusia, orang yang terkena keadaan *dharurah* akan memperoleh keringanan dan kemudahan. Tujuan hukum Islam/ *maqoshid al-syariah* meliputi:

- Memelihara/menjaga agama (*hifdzud-din*)
- Memelihara/menjaga jiwa (*hifdzu nafs*)
- Memelihara/menjaga akal (*hifdzu aql*)
- Memelihara/menjaga keturunan (*hifdzu aql*)
- Menjaga harta/menjaga (*hifdzu maal*)

Kedudukan *force majeure* berlandaskan pada hal-hal yang dapat membahayakan *maqoshid al-syariah*, dari hal tersebut dapat garisbawahi bahwa dengan munculnya *dharurah* yang dapat mengancam *maqoshid al-syariah* khususnya *hifdzu maal* (menjaga harta) menyebabkan seseorang khususnya yang melakukan perjanjian hutang-piutang untuk dapat menunda bahkan terbebas dari perikatan yang dibuatnya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur tentang keadaan memaksa *dharurah*:

- a. Pasal 40 KHES “keadaan memaksa atau darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya”.
- b. Pasal 41 KHES, “syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti:
 - 1) Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut tidak terduga oleh para pihak;
 - 2) Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
 - 3) Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar kesalahan pihak yang harus melaksanakan prestasi;
 - 4) Pihak yang melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.”

Menurut wahbah Zuhaily *dharurah* “dalam mengecualikan hukum yang sudah ditetapkan walaupun terbatas waktu dan kadarnya, misalnya wajib menjadi mubah, haram menjadi mubah.” *Dharurah* merupakan kesulitan yang membahayakan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dengan adanya keringanan/*masyaqqat* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan dengan adanya *dharurah* akan adanya penghapusan hukum.

Berkenaan dengan keadaan memaksa, dalam Islam dikenal berbagai kaidah fiqih yang mengutamakan kemaslahatan (kebaikan/kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Maksud mengutamakan kemaslahatan dalam konteks akad adalah dibolehkan untuk menyimpangi perjanjian dikarenakan ada keadaan (*dharurah*) yang bisa membahayakan *maqoshid syariah* khususnya *hifdzul mal* yang walaupun satu pihak masih mampu untuk melaksanakan perjanjian tapi bisa menyebabkan kerugian/pengorbanan yang besar. Kaidah-kaidah fiqih tersebut adalah sebagai berikut:

- Kaidah mengutamakan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan.
- Kaidah menghilangkan kemudharatan “Kemudharatan itu harus dihilangkan.”

Qaidah tersebut berlaku pada seluruh aspek hukum, baik ibadah, muamalah, munakahat maupun jinayat. Selain qaidah fiqhiyyah yang diambil dari lafazh Hadis, seperti tersebut di atas, bisa dipastikan bahwa qaidah fiqhiyyah tersebut hasil perumusan ulama.

- Hajat itu didudukkan pada kedudukan dharurat baik umum maupun khusus.

Merujuk pada kaidah-kaidah tersebut, *dharurah* adalah keadaan yang memberi pengecualian pada seseorang untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum, disebabkan adanya bahaya, seperti melakukan hal terlarang dalam keadaan terpaksa untuk menghindari bahaya. Penghapusan hukum karena *Dharurah*, dalam konteks perjanjian adalah para pihak yang terikat dalam perjanjian dapat mengesampingkan isi perjanjian tersebut, penghapusan hukum yang dimaksud adalah penghapusan pada konsep “perjanjian mengikat layaknya undang-undang” atau “akad berlaku sebagai nash syari’ah bagi mereka yang mengadakan akad” (Pasal 44 KHES). Berdasarkan kaidah fiqih dalam Islam; “mengutamakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan” dan “kesulitan mendatangkan kemudahan”, maka upaya yang harus dilakukan dalam penyelesaian *force majeure* akibat *covid-19* dalam konteks perkara penelitian ini adalah memberikan relaksasi/restrukturisasi pembiayaan.

Covid-19 merupakan keadaan memaksa yang bukan merupakan kesalahan para tergugat ataupun penggugat. Pasal 41 KHES menyatakan bahwa syarat keadaan memaksa/*dharurah* harus diluar kesalahan para pihak, *dharurah* merupakan sesuatu yang tidak dapat diduga oleh para pihak, seperti dalam pembahasan pertama, bahwa perjanjian kedua pihak tersebut terbentuk pada tahun 2018 sedangkan *dharurah* sebab *Covid-19* muncul di akhir tahun 2019 dan baru berdampak pada tergugat di tahun 2020, hal tersebut jelas tidak dapat diduga oleh para pihak.

Klausul *force majeure/dharurah* dalam kontrak biasanya memuat tentang *force majeure* absolut berupa bencana alam, dan *force majeure* relatif berupa kebakaran dan sebagainya. Meskipun *Covid-19* tidak dialami langsung oleh para pihak, tetapi dampak dari *Covid-19* yakni pembatasan kegiatan masyarakat berdasarkan Keppres No. 12 tahun 2020 *juncto* Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar *juncto* Peraturan Walikota Manado Nomor 24 Tahun 2020 berdampak pada usaha para tergugat, yakni terhambatnya kegiatan usaha para tergugat akibat pembatasan kegiatan masyarakat.

Hal-hal tersebut sudah membuktikan adanya *force majeure* (relatif), upaya penyelesaiannya adalah dengan memberikan penundaan

(relaksasi/restrukturisasi) dalam pengembalian kredit oleh para tergugat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020. Penggugat telah memberikan restrukturisasi kredit kepada para tergugat yakni dengan diberikan penundaan dan penurunan jumlah pembayaran. Sesuai dengan hasil pembahasan pertama bahwa sampai diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Manado, para tergugat tidak membayar sejak Maret 2020, penggugat sudah memberikan teguran/somasi sebanyak 3 kali dan peringatan lisan dan tulisan yang menyebabkan perkara tersebut dibawah ke ranah hukum.

Perbuatan para tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam Pasal 36 KHES. Pembelaan para tergugat yakni adanya *Covid-19* menjadi kurang karena penggugat telah memberikan tambahan waktu dan penurunan biaya pembayaran angsuran setiap bulannya. Walau demikian pada masa *Covid-19*/pembatasan kegiatan sosial, para tergugat sudah berusaha memenuhi perjanjian/membayar hutang kreditnya meskipun melakukan penyeteroran tidak menentu jumlahnya, hingga kemudian sudah tidak membayar lagi. Islam mengatur tentang kemudahan dan pemaafan dalam perjanjian khususnya hutang-piutang, apabila yang berhutang berada dalam keadaan sulit untuk membayar maka berilah kelapangan dan jika menyedekahkannya akan lebih baik. ketentuan Islam dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 280:

إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ

Terjemahnya:

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).¹³⁴

Tafsir Ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Kemenag RI; dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar.

¹³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemahan Dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 62.

Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.¹³⁵

Penggugat memang telah memberikan kelapangan pemenuhan prestasi kepada para tergugat, yakni dengan diberikan relaksasi atau restrukturisasi kredit. Namun para tergugat masih kesulitan melakukan pembayaran/para tergugat melakukan penyetoran tidak menentu jumlahnya. Allah Swt. Mengatur dalam surah Al-Baqarah ayat 80 yang ditafsirkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menerangkan bahwa “memberi sedekah kepada orang yang berutang yang tidak sanggup membayar utangnya adalah lebih baik. Jika orang yang beriman telah mengetahui perintah itu, hendaklah mereka melaksanakannya”. Dari ayat ini dipahami juga bahwa:

- “Perintah memberi sedekah kepada orang yang berutang, yang tidak sanggup membayar utangnya.”
- “Orang yang berpiutang wajib memberi tangguh kepada orang yang berutang bila mereka kesulitan dalam membayar utang.”
- “Bila seseorang mempunyai piutang pada seseorang yang tidak sanggup membayar utangnya diusahakan agar orang itu bebas dari utangnya dengan jalan membebaskan dari pembayaran utangnya baik sebagian maupun seluruhnya atau dengan cara lain yang baik.”

Berkenaan dengan sisa pembayaran para tergugat kepada penggugat yakni sebesar Rp. 42.012.284 memang akan sangat sulit untuk membebaskan hutang sebesar itu bahkan penggugat mengalami kerugian, jika menyedekahkan hutang tersebut, bagi sebagian kaum muslimin saja terasa berat apalagi oleh bank konvensional/penggugat yang menganggap perjanjian hutang-piutang sebagai bisnis tidak sekedar untuk tolong menolong.

Sekiranya dengan melihat pihak pemberi hutang sebagai suatu lembaga/badan usaha yang bergerak dibidang keuangan yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara, untuk bisa memberi tambahan keringanan atau bahkan membebaskan hutang masyarakat yang mengalami dampak dari suatu

¹³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas: Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016),131.

wabah penyakit yang menyebabkan usahanya tidak jalan, mungkin lembaga-lembaga tersebut akan berpegang/melakukan pembelaan pada apa yang disebut dengan kesehatan bank, tetapi dalam hal ini sudah sewajarnya harus ada kebijakan tambahan dari petinggi-petinggi negara khususnya dibidang keuangan untuk memberi kesempatan/keringanan pada masyarakat yang keuangannya terkena dampak dari kebijakan-kebijakan petinggi-petinggi negara tersebut.

Hal-hal tersebut memiliki korelasi dengan surah Al-Baqarah ayat 280 diatas tentang keringanan dan pembebasan hutang bagi yang kesulitan membayar apalagi pada masa pandemi *covid-19* serta Q.S. At-Taubah/9:128 tentang sifat penyayang Rosulullah berikut ini:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.¹³⁶

Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan ayat ini sebagai berikut; Ayat yang lalu diakhiri dengan penegasan bahwa hati orang munafik dipalingkan dari kebenaran karena sesungguhnya mereka tidak mau memahami kebenaran walaupun yang membawa kebenaran tersebut adalah Nabi Muhammad yang sangat penyantun dan penyayang sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini. Demi kebesaran dan keagungan Tuhan, sungguh, telah datang kepadamu seorang rasul yang mulia dari kaummu sendiri sehingga tidak asing bagi kamu, sangat berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami baik derita lahir maupun batin, dia sangat menginginkan kebaikan, kebahagiaan dan keselamatan bagimu, yakni bagi kamu semua baik yang muslim maupun yang kafir, dia sangat penyantun dan penyayang, yakni memberi kebaikan secara

¹³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Terjemahan Dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 284.

melimpah melebihi kebutuhan maupun sesuai kebutuhan terhadap orang-orang yang beriman.¹³⁷

Ayat tersebut menjelaskan sifat penyayang Rosulullah saw. dan berdasarkan ayat tersebut sekiranya kreditur (orang yang memberi hutang) khususnya dalam konteks kaum muslimin untuk mencontoh sifat penyayang Rosulullah saw. (yang merupakan teladan semua manusia) untuk memberi keringanan, bila perlu sesudah itu diberi lagi tambahan keringanan bahkan membebaskan hutang debitur (orang yang berutang) yang sedang mengalami kesulitan finansial karena usaha tidak jalan khususnya yang terkena dampak bencana non-alam seperti pandemi *Covid-19*, apalagi dalam konteks ketidakterlaksanaannya prestasi oleh para tergugat dalam perkara yang diteliti dalam penelitian ini dikarenakan usaha tidak jalan akibat pandemi *Covid-19* dan/atau pembatasan sosial berskala besar.

Diwajibkan bagi kaum muslimin untuk menolong orang lain sebagaimana diatur dalam surah Al-Maidah ayat 2 untuk saling tolong menolong, dalam konteks perjanjian hutang-piutang yang dilakukan oleh kaum muslimin jika si berutang sudah tidak mampu lagi membayarnya alangkah baiknya diikhlasakan/disedekahkan sesuai dengan anjuran Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 280.

Jawaban dari rumusan masalah kedua adalah Islam memandang wanprestasi sebagai perbuatan yang memiliki dampak buruk bagi pelakunya dan digolongkan sebagai perbuatan orang munafik, setelah dianalisis dari unsur wanprestasi dan *dharurah/force majeure* dalam Islam maka perbuatan para tergugat memang termasuk wanprestasi, dikarenakan para tergugat tidak membayar karena masih kesulitan membayar hutangnya meski telah diberi kelapangan oleh penggugat dalam bentuk restrukturisasi kredit. Islam menganjurkan untuk memberi kelapangan atau pemaafan yakni membebaskan si berutang dari kewajibannya jika memang sudah tidak mampu lagi membayar hutang. Tetapi hal itu kembali lagi pada diri tiap manusia (masyarakat/pemerintah) apakah mampu untuk memaafkan atau tidak, dengan

¹³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas: Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 558.

memaafkan akan mendapat balasan yang lebih baik, WaAllahu a'lamu bishawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbuatan para tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi, penetapan wanprestasi berdasarkan pada 3 hal; adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Unsur kesalahan berada pada para tergugat, karena setelah diberikan restrukturisasi kredit berupa penundaan dan penurunan biaya pembayaran akibat dari adanya pembatasan kegiatan sosial sebagai dampak dari pandemi *Covid-19* para tergugat tidak melakukan pembayaran tidak pada waktunya dan tidak menentu jumlahnya, hal ini diperkuat dengan adanya teguran/somasi dari penggugat.

Islam menekankan pemenuhan perjanjian dan memberikan balasan bagi orang yang ingkar janji (wanprestasi). Setelah dianalisis berdasarkan ketentuan *dharurah* penggugat telah memberikan keringanan, tetapi para tergugat masih kesulitan melakukan pembayaran, dengan membayar tidak menentu jumlahnya. Menurut pandangan Islam walaupun berdasarkan akad/perjanjian hal tersebut merupakan wanprestasi, Islam menganjurkan untuk mengedepankan prinsip tolong-menolong dalam muamalah.

B. Saran

Pemenuhan prestasi merupakan kewajiban mutlak apabila tidak ada keadaan yang menghalangi pemenuhan prestasi. Saat membuat perjanjian, hendaknya para pihak memperhatikan *causa-causa force majeure* dengan dimasukkannya tahap renegotiasi apabila terjadi keadaan memaksa. Hal tersebut guna menghilangkan ketidakseimbangan dalam kontrak. Islam mengedepankan prinsip tolong-menolong dalam utang-piutang, alangkah baiknya kegiatan perjanjian hutang-piutang/kredit, masyarakat khususnya umat Islam menganggapnya sebagai tolong-menolong bukan hanya sekedar bisnis, apalagi jika orang yang dipinjamkan harta mengalami kesulitan disebabkan karena musibah atau keadaan sulit yang menyebabkan perekonomiannya terhambat, yakni dengan memberikan keringanan atau keluasaan bahkan jika ikhlas

berikan pembebasan dalam pelunasan hutangnya karena akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Hendaklah pemerintah dalam menghadapi penurunan tingkat ekonomi negara, mengeluarkan kebijakan-kebijakan tambahan yang lebih solutif. Pembatasan kegiatan sosial memang perlu, walaupun sangat berdampak buruk pada kegiatan usaha masyarakat luas yang kebanyakan bangkrut hingga terjerat hutang, kiranya akan ada suatu kebijakan solutif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kalangan bawah ditengah/setelah kondisi sulit/pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ahmad. “Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019).
- Adati, Medika Andarika. “Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).
- Al-Ja’firy, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy, *Shahih Bukhari*, Juz III (Cet. I; t.t.: Dar Ath-Thuq An-Najah, 1422 H), 131.
- Aulia, Rohmah Undah. “Konsep Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019).
- AZ, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Media Pustaka, 2019.
- Azhari, Fathurrohman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin., 2015.
- Bandem, I Wayan, Wisadnya I Wayan, and Mordan Timoteus. “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang.” *Raad Kertha* 3, no. 1 (2020).
- Harlina, Yuni, and Hellen Lastfitriani. “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah.” *Hukum Islam* 17, no. 1 (2017).
- Hartanto, Andy. *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya, 2015.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ilmu Islam, “Kumpulan Hadits,” Ilmu Islam: Portal Belajar Agama Islam, 2023, [https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=Memberikan kelonggaran](https://ilmuislam.id/hadits/cari?s=Memberikan%20kelonggaran).
- Imam, Mustofa. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Imbawai, Atmadjaja Djoko. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 1 29/DSN-MUI/VII/2019 Biaya Riiil Sebagai Ta`Widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi`liyyah An-Nasyi`ah 'An An-Nukul)*, 2019.
- Indonesia. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama. *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 47/DSN-MUI/II/2005 Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar*, n.d.
- Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Republik. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (2020)*.
- Indonesia, Republik. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)*, Pub. L. No. 23 STAATSBLAD TAHUN 1847.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Javanlabs. "Tafsir Surat Al-Ma'idah Ayat 1." Tafsir, n.d. <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-1#tafsir-jalalayn>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Ringkas: Al-Qur'an Al-Karim* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016).
- Manado, Pengadilan Negeri. *76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd* (2021).
- Matompo, Osgar S, and Nafri Harun. *Pengantar Hukum Perdata* . Malang: Setara Press, 2017.
- Miru, Ahmadi, and Pati Sakka. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Noor. "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak." *Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015).
- Nursyahriana, Andi, Michael Hadjat, and Irsan Tricahyadinata. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet." *Forum Ekonomi* 19, no. 1 (2017).
- Rahmatun, Nida ALfina. "Analisis Kredit Macet Dan Penanganannya: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi*

- Syariah* 6, no. 2 (2019).
- Ristanti, Diah Dwi. “*Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Bank Bukopin Cabang Semarang)*.” Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Rizka, M.Junaidi, Sudaryono, Masithoh. “*Pandangan Islam Terhadap Force Majeure Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19*.” *Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2022).
- Rumokoy, Donald Albert, and Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Sari, Novi Ratna. *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*.” *Jurnal Repertorium* IV, no. 2 (2017).
- Setiawan, Yudhi, Budi Sutrisni, and Ari Rahmad Hakim. “*Pelaksanaan Pasal 1338 ayat (1) (3) KUHPerdata tentang Kebebasan Berkontrak dan Iktikad Baik dal Pembiayaan Kendaraan Bermotor*” *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Sriwidodo, Joko, and Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.
- Suharningsih. *Hukum Perjanjian Kredit: Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.
- Tatawi, Stevanus. “*Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-menyewa 1243 KUHPerdata (BW)*.” *Lex Privatum* 2 3, no. 2 (2015).
- Tinus Mario Alberto, “*Proses Eksekusi Jaminan Perbankan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*,” *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016).
- Nainggolan, Rianita. “*Tinjauan Hukum Atas Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Yudha Bakti (Putusan Perkara Nomor:19/PDT.G/2015/PN.PBR)*,” 2019.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. *Hukum Perjanjian Kredit: Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi*. Malang: Laksbang Grafika, 2014.
- Yulian, Purnama. “*Hadits-Hadits Tentang Bahaya Hutang*.” Muslim.or.id, 2021.

LAMPIRAN

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Kanca Manado, beralamat di Manado, dalam hal ini oleh Purwanto, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kanca Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018, yang masing-masing dalam AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Timur, dengan ini memberi kuasa khusus Nomor B.1013.GS-KC-XII/MKRI/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Nomor Register : 1220/SK/PN Mnd tanggal 15 Oktober 2021, dan berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1012.GS-KC-XII/MKRI/10/2021 tanggal 12 Oktober 2021 kepada :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sub Area Manado, dalam hal ini diwakili oleh : Haswinckel Mandik, Asisten Manajer Pemasaran Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sub Area Manado, dkk, beralamat di Manado, sebagai **Penggugat;**

Lawan

SURYANTO MAKARAWO, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 4 April 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan III, Kec. Malalayang Kota Manado, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SRI NANGSI KUUNA, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 12 September 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan III, Kec. Malalayang Kota Manado, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah Register perkara dengan Nomor 76/Pdt.G.S/2021/PN Mnd, tanggal 4 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Jumat, tanggal 13 April 2018
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - o Surat Pengakuan Hutang (SPH) SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018.
 - o Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 27 November 2018.
 - o Surat Kuasa Menjual Agunan 27 November 2018.
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 13 April 2018.

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.194.500,- (LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM NO 212 HUTADAAAN BAHRI S TUI
 - b. BPKB NO K-10948045 AN. SRI NANGSI KUUNA
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018.
 - Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 03 Maret 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 42.012.284,- (EMPAT PULUH DUA JUTA DUA BELAS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT).
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 13 April 2018 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 42.012.284,- (EMPAT PULUH DUA JUTA DUA BELAS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT) RATUS DELAPAN PULUH EMPAT).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018.
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 42.012.284,- (EMPAT PULUH DUA JUTA DUA BELAS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT);

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM NO 212 HUTADAA AN BAHRI S TUI
 - b. BPKB NO K-10948045 AN. SRI NANGSI KUUNA
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 516701006145104 tanggal 27 November 2018.
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) dari Penggugat..
4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.
6. SHM NO 212 HUTADAAAN BAHRI S TUI
7. BPKB NO K-10948045 AN. SRI NANGSI KUUNA
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.
8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
9. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Surat Peringatan I Nomor B.126/KC-III/MKR/04/2021 tanggal 10 April 2021

12. Surat Peringatan II Nomor B.189/KC-III/MKR/06/2021 tanggal 05 Juni 2021

13. Surat Peringatan III Nomor B.280/KC-III/MKR/09/2021 tanggal 07 September 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

14. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 03 Maret 2020.

Saksi :

- tidak ada -

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/atau tunggakan kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 42.012.284,- (EMPAT PULUH DUA JUTA DUA BELAS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 18.770.887,- (DELAPAN BELAS JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH) ditambah bunga sebesar 23.241.397,- (DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Memberi hak kepada penggugat untuk menjual tanah dan bangunan SHM No 474 An Eugene Victor Johanis Maury melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) untuk melunasi seluruh kewajiban tergugat kepada penggugat.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap bersama Kuasanya atas nama Haswinckel Mandik, dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang telah dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa meskipun persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan Penggugat, namun Hakim tetap menyarankan upaya

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian diantara para pihak agar terus dilakukan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban secara lisan dan dicatat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar adanya pinjaman dengan pihak Penggugat;
- Bahwa akibat dari Pandemi Covid 19, usaha kami tutup dan tidak jalan;
- Bahwa Para Tergugat terakhir melakukan penyetoran di bulan Maret 2020;
- Bahwa kemudian, Para Tergugat mendapat restrukturisasi dan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, dan melakukan penyetoran tidak menentu jumlahnya;
- Bahwa Para Tergugat hanya menerima satu kali somasi dari Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pinjaman tertanggal 27 November 2018, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi tanpa asli Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan tanpa tanggal, bulan dan tahun, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 27 November 2018, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Penerimaan Penyerahan Agunan, Surat Pernyataan Penyerahan Angunan, Surat Kuasa Menjual Agunan, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual Agunan, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Formulir Kunjungan Kepada Nasabah, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print out Total Kewajiban Debitur, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekening koran, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya BPKB atas nama SRI NANGSI KUUNA, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 212 Desa Hutadaa atas nama Bahri S. Tui, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan Jawabannya di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Pinjaman tertanggal 13 April 2018 sebesar Rp.90.000.000, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T1.T2-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pinjaman sebesar Rp.200.000.000, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T1.T2-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T1.T2-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 212 Desa Hutadaa atas nama Bahri S. Tui, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T1.T2-4;
5. Fotokopi tanpa aslinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 650/IMB/48/V/2002, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T1.T2-5;
6. Fotokopi tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama BAHRI S. TUI, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T1.T2-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Ketiga dari PT. BRI Unit Bahu tertanggal 5 Mei 2021, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda T1.T2-7;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di Persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat pada berita

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

acara perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya kedua belah pihak menyampaikan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Jawaban para Tergugat secara lisan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (DUA RATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018;
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 13 April 2018;
- Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.194.500,- (LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS) sekaligus lunas;
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. SHM NO 212 HUTADAA AN BAHRI S TUI
 - b. BPKB NO K-10948045 AN. SRI NANGSI KUUNA
- Bahwa Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
- Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor SPH:PK1804SVU4/5167/04/2018 tanggal 13 April 2018;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 03 Maret 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 42.012.284,- (EMPAT PULUH DUA JUTA DUA BELAS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan pokok mengenai apa yang dipersalkan dalam perkara ini adalah mengenai permintaan Penggugat kepada para Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/atau tunggakan kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 42.012.284,- (EMPAT PULUH DUA JUTA DUA BELAS RIBU DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 18.770.887,- (DELAPAN BELAS JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH) ditambah bunga sebesar 23.241.397,- (DUA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH), dimana para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak tanggal 3 Maret 2020;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.15, yang merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari masing-masing bukti yaitu bukti P-3 berupa permohonan pinjaman atas nama Suryanto Makarawo, yang ditujukan kepada Pimpinan BRI Unit Bahu dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan keperluan tambah modal dengan pengembalian angsuran selama 60 (enam puluh) bulan (5 tahun), bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Suryanto Makarawo dan Sri Nangsi Kuuna, bukti P.1 berupa : Kwitansi Pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja tanggal 27 Nopember 2018 menunjukkan bahwa oleh pihak Penggugat telah memberikan pinjaman kredit Para Tergugat sebesar pokok Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 bulan dengan angsuran : Pokok Rp.3.333.400, Bunga Rp.2.000.000 Jumlah Rp.5.333.400, yang ditandatangani Kepala Unit BRI Bahu dan Para Tergugat, bukti P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang yang ditanda tangani oleh Suryanto Makarawo dan Sri Nangsi Kuuna serta terdaftar pada Notaris pada tanggal 21 Desember 2018, bukti P-5 berupa Penerimaan Penyerahan Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan serta Surat Kuasa Menjual Agunan, bukti P-6 berupa Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) atas nama Suryanto Makarawo dan Sri Nangsi Kuuna dan Penyerahan Hak Kepemilikan secara Kepercayaan Terhadap Barang yang ditanda tangani oleh Suryanto Makarawo dan Sri Nangsi Kuuna tanggal 27 Nopember 2018, dimana bukti-bukti surat tersebut menunjukkan fakta bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Para Tergugat ada dilakukan perjanjian pinjam meminjam uang atau pinjaman Kredit, yakni pihak Penggugat sebagai Bank memberikan pinjaman kredit kepada para Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti P-8 berupa Surat Peringatan I tanggal 10 April 2021, bukti P-9 berupa Surat Peringatan II tanggal 5 Juni 2021 dan bukti P-10 berupa Surat Peringatan III tanggal 7 September 2021 masing-masing surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, BRI Unit Bahu, bukti P-12 berupa Print out Total Kewajiban Debitur, serta bukti P-13 berupa rekening koran, telah menunjukkan fakta bahwa para Tergugat sebagai Debitur telah menunggak membayar angsuran kreditnya dengan jumlah sebagaimana

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yaitu sebesar Rp. 42.012.284,- (Empat puluh dua juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 18.770.887,- (Delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ditambah bunga sebesar 23.241.397,- (Dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam Jawaban secara lisan mengakui bahwa benar adanya pinjaman dengan pihak Penggugat namun membantah bahwa akibat dari Pandemi Covid 19, usaha kami tutup dan tidak jalan, Para Tergugat terakhir melakukan penyetoran di bulan Maret 2020, kemudian Para Tergugat mendapat restrukturisasi dan melakukan pembayaran sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, dan melakukan penyetoran tidak menentu jumlahnya serta Para Tergugat hanya menerima satu kali somasi dari Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat masing-masing : bukti T.1, T.2-1 berupa bukti penerimaan uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja dari BRI Unit Bahu tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) jangka waktu 36 bulan dengan angsuran Pokok Rp.2.500.000, Bunga Rp.900.000, Jumlah Rp.3.400.000, beserta lampiran bukti penyetoran tanggal 13 April 2018, bukti T.1, T.2-2 berupa Kwitansi Pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja tanggal 27 Nopember 2018 menunjukkan bahwa oleh pihak Penggugat telah memberikan pinjaman kredit Para Tergugat sebesar pokok Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 bulan dengan angsuran : Pokok Rp.3.333.400, Bunga Rp.2.000.000 Jumlah Rp.5.333.400, yang ditandatangani Kepala Unit BRI Bahu dan Para Tergugat beserta lampiran tanda bukti Penyetoran tanggal 27 Nopember 2018, dan bukti T.1, T.2-3 berupa rekening Koran;

Menimbang bahwa dari bukti Para Tergugat diatas pada intinya sama dengan bukti surat Penggugat sehingga dinilai saling bersesuaian dan membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perjanjian dengan pihak Penggugat berupa pinjaman kredit dengan jumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 bulan dengan angsuran : Pokok Rp.3.333.400, Bunga Rp.2.000.000 Jumlah Rp.5.333.400 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat dan para Tergugat diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Tergugat telah

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.SI/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjanjian dengan pihak Penggugat berupa pinjaman kredit dengan jumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 60 bulan dengan angsuran : Pokok Rp.3.333.400, Bunga Rp.2.000.000 Jumlah Rp.5.333.400, namun terhadap pembayaran angsuran tersebut telah mengalami tunggakan atau macet tanggal 3 Maret 2020 sehingga pihak Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 42.012.284,- (Empat puluh dua juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 18.770.887,- (Delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.23.241.397,- (Dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan Para Tergugat diatas, telah ternyata fakta hukum bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji kepada pihak Penggugat dengan tidak membayar hutangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati sampai gugatan perkara ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan sehingga beralasan untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang", dan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Selain itu sebagaimana ditegaskan juga dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya" maka Kesepakatan yang dibuat para pihak merupakan Undang Undang bagi mereka, sebagai Undang-Undang, tentu pihak yang berjanji memenuhi prestasinya harus melaksanakannya, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji maka terhadap petitum angka 3 yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 42.012.284,- (Empat puluh dua juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 4 yang menyatakan Memberi hak kepada penggugat untuk menjual tanah dan bangunan SHM No 474 An Eugene Victor Johanis Maury melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) untuk melunasi seluruh kewajiban tergugat kepada penggugat, menurut Pengadilan Negeri bahwa oleh karena bukti P-15 dan T.1-T2-4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 212 atas nama Pemegang Hak yaitu Bahri S.Tui atau atas nama pihak lain tidak seperti yang dimohonkan dalam petitum angka 4 tersebut dinilai tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam R.Bg/HIR, Pasal 1233, Pasal 1313 KUHPerduta dan Pasal 1338 KUHPerduta, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 42.012.284,- (Empat puluh dua juta dua belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 18.770.887,- (Delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.23.241.397,- (Dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), ditambah pinalty selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.SI/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap agunan berupa : BPKB Nomor: K-10948045 atas nama Sri Nangsi Kuuna yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Arlen Elia Prasetio Montolalu, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arlen Elia Prasetio Montolalu, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp50.000,00
- Biaya Panggilan..... Rp420.000,00
- Redaksi Rp10.000,00
- Meterai Rp10.000, 00

----- +
JumlahRp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2021/PN Mnd.

RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Andi Muhammad Sifly Nurhamidin
 Tempat, Tanggal Lahir : Bitung, 19 Oktober 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : Perum Girianku no 25. Kelurahan Wangurer Barat,
 Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi
 Utara
 E-mail : andinurhamidin@gmail.com
 No. Handphone : 0822-9198-3468

Pendidikan Formal

2006-2007 : (TK) RA Al-Khairaat Girian Bawah (Bitung)
 2007-2013 : Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Girian, Bitung)
 2013-2016 : MTs Al-Khairaat (Girian, Bitung)
 2016-2019 : SMK Negeri 2 Bitung

Pengalaman Kerja

23 Januari 2018 - 26 Mei 2018 Magang (Praktik Kerja Lapangan) di PT. Industri Kapal Indonesia (Kota Bitung)

Oktober 2018 - Desember 2018 Magang (Praktik Kerja Lapangan) di PT. PLN (Persero) Rayon Bitung

22 Agustus 2022 – 1 Desember 2022 Magang (Praktik Profesi Terpadu) di Pengadilan Negeri Manado